

# PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KONSERVASI

Studi Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Model Desa Konservasi

Sri Nurhayati Qodriyatun

**PENGENTASAN KEMISKINAN  
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KONSERVASI:  
Studi Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui Model Desa Konservasi**

**Sri Nurhayati Qodriyatun**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika  
2013



**Judul:**

Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi:  
Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xii+85 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-602-1247-04-4

Cetakan Pertama, 2013

**Penulis:**

Sri Nurhayati Qodriyatun

**Editor:**

Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

**Desain Sampul:**

Aiq Banindya Afad

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

### KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (P3DI) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, atas penerbitan buku dengan judul "Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat melalui Model Desa Konservasi". Buku ini ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun, Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Secara kritis penulis berupaya mendeskripsikan upaya pengentasan kemiskinan dalam skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan yang diimplementasikan dalam bentuk Model Desa Konservasi (MDK).

Dari hasil studinya, penulis menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan MDK sudah dilakukan sejak tahun 2006, namun tidak semua pengembangan MDK berhasil. Ada beberapa kekeliruan yang selama ini dilakukan dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan konservasi:

- a. Memandang masyarakat sekitar hutan sebagai pengganggu kawasan konservasi. Padahal banyak pengetahuan dan kearifan lokal dari masyarakat yang selama ini mendukung kelestarian kawasan konservasi. Pengetahuan dan kearifan lokal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pengelola kawasan konservasi untuk mendukung kegiatan pelestarian kawasan seperti yang tertuang dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dalam kerangka PNPM Mandiri sektor kehutanan. Dalam kebijakan PNPM Mandiri kehutanan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dimungkinkan melibatkan masyarakat sekitar hutan seperti kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi, restorasi kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pengamanan kawasan konservasi, dan pembinaan habitat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada bagaimana masyarakat dapat membantu melestarikan kawasan konservasi dan melalaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Akibatnya sulit dicapai kesepakatan antara pihak pengelola hutan konservasi dengan

masyarakat dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pun terhenti. Bagi masyarakat yang diberdayakan, kejelasan tentang hak-hak masyarakat dalam penguasaan sebuah sumber daya alam sangat perlu, karena bagi masyarakat sekitar hutan sumber daya hutan adalah sumber penghidupan mereka dan cadangan penting bukan hanya ketika dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa depan. Oleh karenanya sangat perlu dibuat kesepakatan antara pihak pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar hutan yang menguntungkan kedua belah pihak.

- c. Pemberdayaan masyarakat tidak memberi manfaat secara materiil ataupun non-material bagi masyarakat yang diberdayakan. Akibatnya masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya perlu disusun rencana kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Sdr. Sri Nurhayati Qodriyatun yang dengan tekun telah melakukan penelitian kemudian menulis hasil penelitian tersebut dalam bentuk buku. Kepada Sdr. Hartini Retnaningsih yang telah menyunting buku ini sehingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca budiman.

Apabila penerbitan buku ini tentu masih mengandung berbagai kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas berbagai kekurangan tersebut, dan untuk penyempurnaan berbagai kekurangan itu, kami sangat mengharapkan lahirnya kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Akhirnya, kami berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Desember 2013

Dra. Damayanti, M.Si.  
NIP. 19620211 198703 2 002

## **PENGANTAR EDITOR**

Manusia dan hutan merupakan bagian dari alam semesta, ciptaan Tuhan YME, yang senantiasa membutuhkan harmoni satu sama lain. Manusia bisa mengambil manfaat dari hutan, namun hutan juga membutuhkan kepedulian manusia untuk mengembangkan dan melestarikannya. Pada saat tidak terjadi harmoni antara keduanya, maka musibah akan terjadi pada manusia.

Terkait dengan harapan akan adanya harmoni antara hutan dan manusia yang bermukim di sekitarnya, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang didasarkan pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan. Bahkan pada tahun 2002 Pemerintah mencanangkan program *Social Forestry* sebagai upaya perbaikan kondisi hutan di Indonesia yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan aktif secara langsung dalam pengelolaan hutan agar masyarakat bisa sejahtera dan kondisi hutan bisa lebih baik. Sedangkan strategi yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, walau telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan perbaikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, namun hingga kini masih banyak permasalahan terkait dengan kelestarian hutan dan kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

Buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat di sekitar hutan menjadi subjek yang terpinggirkan dalam proses pembangunan selama ini. Hutan yang telah ratusan atau bahkan ribuan tahun menjadi kehidupan mereka kemudian dalam waktu singkat berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena mereka terteror dan terusir dari proyek-proyek atas nama pembangunan. Dalam tulisan ini dikisahkan bagaimana masyarakat di sekitar hutan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, di mana dari kedekatan mereka dengan alam itulah mereka bisa hidup. Ketika tiba-tiba datang orang-orang asing atas nama investasi dan pembangunan, maka gerak mereka semakin sempit dan kemiskinan semakin melilit.

Di satu sisi, masyarakat sekitar hutan adalah warga negara yang memiliki kedudukan hukum dan hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, namun di sisi lain Pemerintah belum mampu memberikan perhatian yang memadai bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Mungkin telah banyak program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, namun hingga kini masih banyak kasus yang memprihatinkan terkait kehidupan mereka. Contoh terkini adalah kasus terusirnya warga Suku Anak Dalam di Jambi beberapa waktu lalu, yang sangat menodai citra pengembang dan menodai cita-cita kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana digariskan dalam konstitusi.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, walaupun banyak pakar menilai program pemberdayaan sebagai obat yang ampuh dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan kepedulian dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Oleh karena itu tak salah jika penulis buku ini mengemukakan pentingnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dilakukan secara komprehensif. Menurut penulis, untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan diperlukan suatu model pengelolaan yang komprehensif yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan sendiri, tetapi juga harus didukung oleh sektor lain. Apa yang dikemukakan penulis tersebut sangat dapat dipahami, karena tampaknya selama ini belum banyak pihak yang perduli dengan kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

Secara umum pemberdayaan adalah upaya untuk membuat masyarakat menjadi berdaya atau upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kehidupannya. Dalam konteks masyarakat di sekitar hutan, pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kata lain yang dapat digunakan dalam hal ini adalah upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Jika kondisi hutan telah berubah akibat regulasi Pemerintah atau sebab lain seperti ekspansi usaha para investor misalnya, maka diperlukan kepedulian berbagai pihak untuk memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Pembangunan tentu merupakan hal yang harus dilakukan, jika Indonesia ingin maju, namun tentu tidak boleh mengorbankan masyarakat di wilayah yang menjadi areal pembangunan.

Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Prijono, memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksloitasi atas yang lemah.<sup>1</sup> Dengan demikian, pemberdayaan memiliki

<sup>1</sup> Onny S. Prijono, "Organisasi Non-Pemerintah (NGOs): Peran dan Pemberdayaannya, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan (Konsep, Kebijakan dan Implementasinya)*, CSIS, Jakarta, 1996, h. 95.

cakupan yang komprehensif atas harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, maka hal itu haruslah ditujukan untuk pelestarian hutan dan peningkatan keberdayaan masyarakat di sekitarnya. Upaya pemberdayaan hanya akan berhasil jika dilakukan dengan komitmen yang kuat dan penyelenggaraan yang serius oleh para pihak yang berwenang dan bertanggung jawab.

Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, pembangunan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tak boleh ada masyarakat yang ditinggalkan dalam proses pembangunan. Dalam buku ini, penulis mencatat adanya beberapa kesalahan yang selama ini terjadi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan seperti:

- Memandang masyarakat sekitar hutan sebagai pengganggu, padahal sebenarnya banyak pengetahuan mereka untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada bagaimana masyarakat dapat membantu melestarikan hutan, namun melalaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.

Kita perlu terus belajar dari masa lalu, tak luput halnya dengan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses yang panjang, di mana kita ingin menciptakan perubahan kondisi, dari masyarakat sekitar hutan yang miskin menuju masyarakat sekitar hutan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhannya.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan wawasan tentang masalah-masalah lingkungan hidup berupa hutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka apa yang digambarkan penulis dalam buku ini cukup memberi pencerahan. Secara substansial buku ini dapat menjadi inspirasi bagi anggota DPR RI, Pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Selamat Membaca!!!

Jakarta, 2013  
Editor,

Hartini Retnaningsih

## KATA PENGANTAR PENULIS

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Namun realitas kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi telah memmarginalkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep *trickle-down effect* yang dijalankan pemerintah dalam pembangunan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terjadi ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antarmasyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan seperti pengusaha dan elit lokal, dengan masyarakat kebanyakan yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan. Akibatnya masyarakat sekitar hutan tetap dalam kemiskinannya, sementara pengusaha serta elit lokal semakin sejahtera atas sumber daya hutan yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2006 tercatat sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% dari 219,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin, termasuk di dalamnya 1,6 juta kepala keluarga yang berada di lebih 12 ribu desa yang tinggal di sekitar hutan konservasi. Kemiskinan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi tersebut cukup memprihatinkan jika mengingat bahwa pengelolaan hutan yang baik adalah pengelolaan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial. Masyarakat sekitar kawasan konservasi banyak yang tidak terperhatikan oleh para pengelola kawasan konservasi. Untuk itu, salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan membuat program pembangunan desa model di sekitar hutan konservasi yang disebut dengan Model Desa Konservasi (MDK). MDK merupakan salah satu bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kehutanan, suatu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, MDK cukup menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan konservasi dan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. MDK bukanlah program baru di sektor kehutanan. Namun mulai 2011, program MDK dipadukan dalam program pengentasan kemiskinan secara nasional melalui PNPM Mandiri. Tentunya pelaksanaan program tersebut akan dihadapkan pada banyak permasalahan. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan MDK sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itulah yang akan diulas dalam buku *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi* ini.

Dalam tulisan ini dipetakan secara analisis sejumlah permasalahan yang terkait dengan kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, kebijakan pengembangan MDK, dan kebijakan kehutanan secara umum. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi anggota DPR RI dalam membahas kebijakan terkait pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Selain memperkaya kajian terhadap pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan yang selama ini masih sangat terbatas.

Jakarta, Desember 2013  
Penulis,

Sri Nurhayati Qodriyatun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala P3DI .....	iii
Kata Pengantar Editor.....	v
Kata Pengantar Penulis .....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Metodologi.....	4
D. Sistematika Tulisan.....	1
<b>BAB II KERANGKA KAJIAN:</b>	
<b>HUTAN, MASYARAKAT DAN KEMISKINAN .....</b>	<b>9</b>
A. Hubungan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Sumber Daya Hutan .....	9
B. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan.....	10
C. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat.....	12
<b>BAB III PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KONSERVASI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) .....</b>	<b>27</b>
A. Program Pengentasan Kemiskinan.....	27
B. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Melalui PNPM Mandiri Kehutanan.....	29
C. Kebijakan Pengembangan Model Desa Konservasi (MDK).....	37
<b>BAB IV PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) .....</b>	<b>47</b>
A. Kebijakan MDK di Taman Nasional Gede Pangrango .....	48
B. Pengembangan MDK di Taman Nasional Gunung Merapi .....	58
C. Pengembangan MDK di Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut .....	70

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		77
<b>INDEKS</b>		82
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>		85

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Namun realitas kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi telah memmarginalkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep *trickle-down effect* yang dijalankan pemerintah dalam pembangunan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terjadi ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antarmasyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan seperti pengusaha dan elit lokal, dengan masyarakat kebanyakan yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan. Akibatnya masyarakat sekitar hutan tetap dalam kemiskinannya, sementara pengusaha serta elit lokal semakin sejahtera atas sumber daya hutan yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2011 terdapat lebih dari 1,6 juta KK atau 5 juta jiwa berada di 3.500 desa di sekitar kawasan konservasi. Kondisi masyarakat di desa-desa tersebut pada umumnya miskin.<sup>1</sup> Kemiskinan masyarakat yang tinggal di hutan cenderung menahun. Tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Akibatnya sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Bagi masyarakat di sekitar hutan, hutan merupakan sumber daya yang penting. Hutan diperlukan sebagai sumber pangan mereka, sumber bahan bangunan untuk rumah mereka dan sumber segala kebutuhan rumah tangga. Bahkan bagi banyak keluarga, hutan merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Adanya

<sup>1</sup> Bambang Dahono Adji (Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan) *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi*, makalah yang dipresentasikan dalam *Forum Group Discussion* di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, tanggal 2 Oktober 2012.

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan serta memanfaatkan sumber daya hutan yang ada dan dalam kondisi miskin adalah suatu realita yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif terhadap kelestarian hutan terutama pada hutan konservasi. Karena kemiskinan dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan yang merusak hutan.

Sementara itu, sejak tahun 1960-an kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia kebanyakan didasarkan pada keadaan pedesaan di luar hutan, khususnya di Jawa. Kebijakan-kebijakan tersebut mengabaikan atau tidak berarti bagi masyarakat di kawasan hutan. Bantuan sektoral dari Kementerian Kehutanan pun tidak memberikan dampak yang berarti. Seringkali kepentingan konservasi dan produksi kayu bertabrakan langsung dengan kebutuhan penghidupan masyarakat setempat, dan masyarakat sekitar hutan pun harus mengalah.

## **B. Permasalahan**

Pengelolaan hutan yang baik adalah pengelolaan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Untuk itulah, salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Namun dalam pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan diperlukan suatu model pengelolaan masyarakat yang komprehensif dan berbasis ekosistem berkelanjutan yang tidak mungkin dilakukan Kementerian Kehutanan sendiri. Perlu ada dukungan dari sektor lain. Untuk itulah berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Kementerian Kehutanan dijadikan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang kemudian disebut PNPM Mandiri sektor kehutanan.

Untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah dalam bentuk pengembangan desa konservasi. Desa konservasi adalah desa di dalam dan sekitar hutan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Desa ini kemudian dijadikan desa model di sekitar kawasan konservasi – selanjutnya dikenal dengan istilah Model Desa Konservasi (MDK).

MDK adalah pengembangan lebih lanjut dari kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang

dulu dikenal dengan program pengembangan daerah penyanga. Program pengembangan daerah penyanga sudah dilakukan sejak tahun 1993 oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN). Karena hasilnya dirasakan belum maksimal, maka sejak tahun 2006 program pengembangan daerah penyanga dikembangkan menjadi MDK.<sup>2</sup> Pembangunan MDK merupakan upaya konkret pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan konservasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan hutan konservasi.

Ada beberapa alasan mengapa program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, termasuk di dalamnya program MDK, masuk dalam program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri. *Pertama*, karena secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. *Kedua*, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan, dan berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa ternyata masih ada sekitar 1,6 juta KK yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang dalam keadaan miskin. *Ketiga*, karena secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa peranserta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, dan Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.<sup>3</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi melalui pengembangan MDK di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi, dan di sisi lain kawasan hutan

<sup>2</sup> Siaran Pers Nomor: 62/PIK-1/2009, tanggal 5 Februari 2009, *Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi*, di <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5107>, diakses 7 Agustus 2012.

<sup>3</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

konservasi terjaga kelestariannya. Karena tujuan dari pengembangan MDK adalah: (1) dari aspek ekologi, MDK dapat menyangga kawasan konservasi dari berbagai gangguan, memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan konservasi, menambah areal serapan air jika terletak di bagian hulu sungai, menangkal bencana alam seperti banjir, erosi, angin serta bencana lainnya; (2) dari aspek ekonomi, melalui MDK diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat, tercipta berbagai aktivitas masyarakat untuk menambah pendapatan, potensi sumber daya alam yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan teknologi yang sesuai, dan diharapkan roda perekonomian pedesaan dapat berputar; dan (3) dari aspek sosial, dengan pemberdayaan masyarakat melalui MDK pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat meningkat, sehingga masyarakat diharapkan dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi, kesehatan masyarakat meningkat karena kondisi lingkungan pedesaan yang sehat, dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi berkurang.<sup>4</sup>

Hingga saat ini terdapat 131 MDK sedang dibangun yang tersebar di 64 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun baru 5 % yang dinyatakan telah memenuhi 9 tahapan pengembangan MDK dan dipandang telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan konservasi dan telah membantu melestarikan kawasan konservasi.<sup>5</sup> Permasalahannya apakah dengan pengembangan MDK terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan konservasi? Dan apakah pengembangan MDK juga memberi sumbangan ekologis bagi kelestarian kawasan konservasi?

### **C. Metodologi**

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2012 dan 2013. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, suatu metode penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif<sup>6</sup> yang tujuannya untuk menggali informasi tentang suatu gejala berdasarkan pengalaman, persepsi atau kebutuhan-kebutuhan partisipan<sup>7</sup> dan kemudian melakukan analisis terhadap data atau informasi yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah pengembangan MDK mampu memberdayakan dan

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Siaran Pers Nomor: 62/PIK-1/2009

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, Bambang Dahono Adji, 2012

<sup>6</sup> Kristi Poerwandari, 2011, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*, Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI, hlm. x

<sup>7</sup> G.A. Santoso & L.R.M. Royanto, 2009, *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif*. Depok: LPSP3 UI, hlm. x

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan konservasi, serta apakah pengembangan MDK juga memberi sumbangan ekologis bagi kelestarian hutan konservasi.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian tersebut, beberapa tahapan dalam penelitian dilakukan sebagaimana tahapan dalam proses penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu yang hendak dipelajari. Kemudian dilanjutkan dengan penelusuran kepustakaan (*literature review*), merumuskan maksud dan tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa dan menafsirkan data dan menyusun laporan.

Berdasarkan ciri-ciri dan tahapan-tahapan penelitian kualitatif tersebut, untuk menjaring berbagai data yang diperlukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, melalui studi kepustakaan dan dokumen, yaitu dengan mempelajari literatur dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi. Studi kepustakaan dan dokumentasi ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari penelitian yang dilakukan dan untuk merumuskan serangkaian pertanyaan eksplorasi yang relevan terhadap permasalahan yang ingin di teliti sebagaimana dikemukakan David Karp<sup>9</sup> sebagai berikut:

*"In a qualitative research design, literature review is often conducted at the beginning of research project and serves as a justification for why a researcher asks a particular question and its research significance... The function of an initial literature review in qualitative research is primarily to formulate a set of relevant and sometimes general exploratory questions about a topic or phenomenon".* (Dalam penelitian kualitatif, penelusuran literatur sering dilakukan pada awal proyek dan merupakan media untuk menjastifikasi mengapa peneliti mengajukan pertanyaan tertentu dan apa signifikansi dari penelitiannya.... Fungsi dari penelusuran literatur ini terutama untuk merumuskan serangkaian pertanyaan eksplorasi yang relevan dan terkadang umum tentang suatu topik atau fenomena).

*Kedua*, melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Forum Group Discussion* (FGD). Untuk mendapatkan kedalaman sebuah fenomena dan menemukan variabel secara induktif dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan wawancara mendalam dan FGD.<sup>10</sup> Wawancara dan FGD merupakan

<sup>8</sup> J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, hlm. 17-19.

<sup>9</sup> Hesse-Biber, Sharlene Nagy, *The Practice of Qualitative Research*, 2<sup>nd</sup> ed. SAGE Publication Inc, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320, p. 44

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, J.R. Raco, 2010, h.xv

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini wawancara dan FGD dilakukan secara langsung yaitu dengan “*face to face*” antara penulis selaku pewawancara dengan berbagai informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi melalui pengembangan MDK. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain pejabat di Kementerian Kehutanan (Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/PHKA), Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, BKSDA Kalimantan Selatan, LSM yang mendampingi pengembangan MDK, masyarakat desa yang diberdayakan melalui pengembangan MDK, Dinas Kehutanan daerah, serta akademisi.

*Ketiga*, melalui observasi (pengamatan), yaitu mengamati gejala yang diteliti. Tujuan pengamatan terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan yang ada di lapangan serta memahami kenyataan tersebut secara langsung. Observasi dilakukan di desa yang menjadi lokasi pengembangan MDK. Lokasi ditentukan berdasarkan informasi awal tentang pengembangan MDK yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, di mana pengembangan MDK di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dinilai telah berhasil sementara di Taman Nasional Gunung Merapi masih dalam proses dan di Taman Wisata Alam Pelaihari gagal dilakukan. Dengan melihat perbedaan pengembangan MDK di tiga wilayah tersebut diharapkan didapatkan gambaran bagaimana proses pengembangan MDK dilakukan dan apakah pengembangan MDK dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekitar hutan konservasi dan dapat membantu melestarikan hutan konservasi.

Berbagai data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengacu pendapat Neuman terhadap analisis penelitian kualitatif. Menurut Neuman<sup>11</sup> dalam penelitian kualitatif terdapat teknik koding dan formulasi konsep yang di dalamnya mencakup konseptualisasi, koding data kualitatif, pencatatan memo analitis, dan *outcroppings*. Berdasar konsep-konsep tersebut, analisis penelitian kemudian dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Setelah memperoleh data dari lapangan, di lakukan koding, formulasi konsep, pencatatan memo analitis, dan *outcroppings* untuk mempersiapkan analisis;
- b. Pengolahan data dan analisis terhadap temuan lapangan, dengan menggunakan teori dan konsep yang telah ditetapkan dan dipadukan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang telah dilakukan; dan

<sup>11</sup> W.L. Neuman, 2006, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sixth Edition, Pearson International Edition, Inc., USA, hlm. 157

- c. Setelah selesai proses pengolahan data dan analisis data akan disajikan sebuah laporan penelitian yang komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi melalui pengembangan MDK.

Proses inilah yang dilalui penulis hingga hasil penelitian ini kemudian dapat dijadikan dasar bagi penulis untuk mengupas bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi dilakukan melalui pengembangan MDK, bagaimana pengembangan MDK mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi, dan bagaimana pengembangan MDK mampu memberikan sumbangan ekologi bagi kawasan hutan konservasi.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi yang selama ini dilakukan pemerintah dan bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kehutanan menjadi bagian dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Bagaimana MDK sebagai salah satu program dalam PNPM Mandiri di sektor kehutanan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak sektor dapat dilaksanakan. Sebagai bagian dari *supporting system* di DPR RI adalah kewajiban bagi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berarti guna membantu pelaksanaan fungsi Dewan.

#### **D. Sistematika Tulisan**

Buku ini terdiri dari beberapa bab, dengan sistematika tulisan sebagai berikut:

- BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, metodologi dan sistematika tulisan.
- BAB II merupakan kerangka kajian yang berisikan dasar-dasar pemikiran tentang hubungan masyarakat dengan hutan, kemiskinan masyarakat sekitar hutan, dan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi.
- BAB III berisikan kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan konservasi, PNPM Mandiri Kehutanan, dan pengembangan MDK.
- BAB IV berisikan tentang praktik pengembangan MDK.
- BAB V penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **KERANGKA KAJIAN:**

### **HUTAN, MASYARAKAT, DAN KEMISKINAN**

#### **A. Hubungan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Sumber Daya Hutan**

Menurut Sardjono (1998) masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bertempat tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan kehidupan serta penghidupannya (mutlak) bergantung pada hasil hutan dan/atau lahan hutan. Sekelompok orang tersebut dalam konteks yang lebih spesifik (dikaitkan dengan nilai kearifan terhadap sumber daya hutan yang ada) disebut sebagai masyarakat tradisional (*traditional community*) dan dari sisi kepentingan yang lebih luas (pembangunan daerah) lebih sering diistilahkan sebagai masyarakat lokal (*local community*).<sup>12</sup> Masyarakat tradisional ini melihat hutan tidak hanya sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni percaya bahwa hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan dan/atau pesan supranatural yang mereka miliki.

Sebagai contoh orang Dayak di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang, di mana tinggal berbagai subsuku Dayak, antara lain Kayan, Kenyah, Lundayeh, Merap, Punan, Saben, Tagel, dan lain-lain. Hampir seluruh hidup mereka tergantung pada hutan. Hasil penelitian CIFOR menunjukkan sekitar 139 sampai 214 jenis hasil hutan yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti sumber makanan, obat, bahan bangunan, sumber penghasilan uang tunai, upacara dan kebudayaan.<sup>13</sup> Bagi masyarakat Dayak hasil hutan bukan hanya merupakan pendapatan sampingan, tapi hubungan antara hutan dan masyarakat Dayak di

---

<sup>12</sup> Sebagaimana dikutip Rachman Effendi, Indah Bangsawan, dan Muhammad Zahrul M, "Kajian Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi dalam Mencegah *Illegal Logging*", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 4 No. 4 Desember 2007, hlm. 321-340.

<sup>13</sup> Asung Uluk, Made Sudana, Eva Wollenberg, 2001, *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), hlm. 7-8

sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang bagaikan air dengan ikan. Mereka tidak bisa hidup tanpa hutan yang lestari, karena semua kebutuhan pokoknya terpenuhi dari dalam hutan. Bahkan tradisi dan budaya masyarakat Dayak sangat berkaitan dengan hutan hingga muncul istilah-istilah “*hutan adalah jiwa dan nafas hidup kami*”, “*hutan dan bumi ini sebagai ibu*”. Istilah-istilah yang muncul karena kehidupan mereka yang bersentuhan langsung dengan hutan. Mereka mengandaikan hutan sebagai sumber kehidupan dan pasar bagi kehidupan mereka sehari-hari dalam bertahan hidup.

Namun seiring dengan perkembangan peradaban, masyarakat tradisional sebagian tidak lagi menggantungkan sumber pangan, pakaian, dan obat-obatan dari hutan secara langsung. Akan tetapi mereka telah menjadikan hutan sebagai sumber kegiatan ekonomi. Produk-produk hasil hutan yang mereka peroleh tidak lagi berorientasi kepada kebutuhan konsumsi mereka, melainkan juga diperdagangkan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Primack (1993)<sup>14</sup> bahwa masyarakat sekitar hutan memanfaatkan sumberdaya hayati yang ada dari dalam hutan, untuk kegiatan: (a) produktif, yaitu diperjualbelikan di pasar, dan (b) konsumtif, yaitu yang dikonsumsi sendiri atau tidak dijual. Hingga muncul pandangan yang menyesatkan dan menyudutkan terhadap keberadaan masyarakat sekitar hutan, seperti masyarakat penghuni hutan melakukan pemanfaatan sumberdaya alam milik umum secara liar atau *illegal*; masyarakat senantiasa merusak hutan; dan jumlah mereka yang sedikit sehingga tidak perlu ada perhatian khusus. Meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa masyarakat penghuni hutan dapat melindungi keanekaragaman hayati dan mengelola ekosistem setempat secara lestari.<sup>15</sup> Bagaimana sebenarnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan?

## **B. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan**

Banyak penelitian dan program pemerintah yang dilakukan sehubungan dengan isu kemiskinan, namun jarang yang menyentuh pada sektor kehutanan. Data tentang kemiskinan masyarakat sekitar hutan di Indonesia juga sangat minim. Jika pun ada datanya kurang rinci dan indikator yang digunakan sering tidak tepat berdasarkan budaya setempat. Beberapa studi menyatakan banyak terdapat penduduk miskin di daerah hutan tetapi kurang

<sup>14</sup> Sebagaimana dikutip Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Amran Achmad, Wahyudi dan Akhmad Tako, 2006, *Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan: Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan*, Bogor: CIFOR, hlm. 8

<sup>15</sup> Lynch O.J. dan Talbott K., 2001, *Keseimbangan Tindakan: Sistem Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik*. Jakarta: ELSAM.

dapat menunjukkan bukti empirik yang kuat mengenai hal tersebut. Namun ada beberapa studi yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan kemiskinan dan kehutanan di Indonesia, yaitu:

*Pertama*, Studi Brown (2004) mencoba mengestimasi berapa banyak orang yang tinggal di lahan hutan negara di Indonesia dan berapa banyak yang miskin. Hasil analisis Brown menyatakan ada 48,8 juta orang yang tinggal di perdesaan di "lahan hutan Negara". Masyarakat pedesaan yang berada di luar Pulau Jawa kebanyakan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan Negara. Dari jumlah tersebut 9,5 juta orang adalah orang miskin. Sedangkan di seluruh Indonesia penduduk yang menempati lahan hutan Negara yang "masih ada pohnnya", hanya 27,1 juta orang dengan 5,5 juta di antaranya adalah penduduk miskin. Lebih lanjut Brown juga menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia.<sup>16</sup>

*Kedua*, studi Sunderlin, et. al (2000) yang mengungkapkan ada sekitar 20 juta penduduk yang tinggal di desa sekitar hutan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 juta penduduk menggantungkan sebagian besar penghidupannya pada hutan.<sup>17</sup> Namun dalam studi Sunderlin tidak diungkapkan kondisi kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

*Ketiga*, penelitian *Center for Economic and Social Studies* (CESS) dan *Overseas Development Institute* (ODI) mengenai "Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia" mengungkap beberapa hal:<sup>18</sup>

- a. Ada korelasi penduduk miskin di desa dengan wilayah hutan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa propinsi yang mempunyai persentase wilayah hutan tinggi persentase penduduk miskin di desa tinggi, dan sebaliknya propinsi dengan persentase wilayah hutan rendah persentase penduduk miskin di desa rendah.
- b. Berdasarkan analisis terhadap infrastruktur yang tersedia dengan mengacu data Potensi Desa (2003) dari BPS, desa yang terletak di dalam dan sekitar hutan tertinggal dibanding dengan desa di luar hutan dan rata-rata desa di tingkat propinsi. Data menunjukkan desa di dalam dan sekitar hutan lebih miskin ditinjau dari ketersediaan prasarana dibanding desa di luar hutan.

<sup>16</sup> T. Brown, 2004, *Analysis of Population and Poverty in Indonesia's Forests*, Draft, Natural Resources Management Program Report, Jakarta.

<sup>17</sup> W.D. Sunderlin, I.A.P. Resosudarmo, E. Rianto, dan A. Angelsen, 2000, *The Effect of Indonesia's Economic Crisis on Small Farmers and Natural Forest Cover in the Outer Islands*, Occasional Paper 29 (E), Bogor: CIFOR.

<sup>18</sup> CESS dan ODI, *Keterkaitan Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia: What evidence? How can it better be targeted?* Briefing Paper CESS-ODI No. 2 Maret 2005.

- c. Berdasarkan analisis terhadap letak desa terhadap hutan dengan menggunakan data Potensi Desa (2003) dari BPS dengan data BKBN (2003), persentase rumah tangga miskin yang terletak di hutan (dalam dan sekitar hutan) lebih besar angkanya dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang tinggal di desa luar hutan. Kemiskinan di kawasan hutan tersebar relatif sama di semua wilayah termasuk di Pulau Jawa. Demikian juga ketika dilakukan analisis terhadap data Potensi Desa (2003) dari BPS dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas (2002) dari BPS.
- d. Berdasarkan analisis terhadap data Susenas (2002) dari BPS, ketergantungan penduduk desa terhadap pendapatan dari hutan lebih besar dibandingkan dengan penduduk kota.

Kesimpulan CESS dan ODI bahwa desa dan rumah tangga di dalam dan sekitar kawasan hutan cenderung lebih buruk dalam pendapatan dan non pendapatan. Rumah tangga di pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan lebih tergantung pada pendapatan dari hutan dibandingkan dengan rumah tangga yang berada di atasnya.

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan yang ada di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Meski tidak ada data resmi jumlah pasti banyaknya penduduk miskin yang hidup di dalam ataupun di sekitar hutan, namun keberadaan mereka tidak dapat diabaikan. Kondisi kemiskinan mereka cenderung menahan dan sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Hutan dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan sangat terkait satu sama lain. Di sisi lain, masyarakat sekitar hutan dituntut dapat berpartisipasi terhadap kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Adakah program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat sekitar hutan dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini? Adakah dimungkinkan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, sementara di sisi lain hutan harus dijaga kelestariannya agar fungsi-fungsi ekologis hutan dapat tetap terjaga untuk mendukung sistem kehidupan?

### **C. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif yang muncul dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap model pembangunan konvensional (pro-pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problema kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang mengimpit

Sementara Parsons<sup>23</sup> mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sedangkan Jim Ife<sup>24</sup> menyatakan bahwa konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yaitu konsep “*power*” (daya) dan konsep “*disadvantaged*” (ketimpangan). Dengan menggunakan empat perspektif, Ife kemudian mendefinisikan pemberdayaan sebagai:

- a. Dari perspektif *pluralis*, pemberdayaan adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan dilakukan untuk menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok agar mereka mampu bersaing dalam peraturan.
- b. Dari perspektif *elitis*, pemberdayaan adalah upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat atau orang kaya dan lain-lain membentuk aliansi kalangan elite untuk melakukan upaya perubahan pada kalangan elite. Karena ketidakberdayaan masyarakat terjadi sebagai akibat dari adanya *power* dan *control* yang kuat dari para elite terhadap berbagai hal yang mempengaruhi masyarakat.
- c. Dari perspektif *structural*, pemberdayaan adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka.
- d. Dari perspektif *post-strukturalis*, pemberdayaan adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus, yang mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

<sup>23</sup> Ian Parsons, 1994, *Oliver Twist has Asked for more-the Politics and Practise of Getting Justice for People with Disabilities*, Villamanta Publishing Services, Geelong, p. 54.

<sup>24</sup> Sebagaimana dikutip Zubaidi, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

Lebih lanjut Ife juga menyatakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat itu terjadi karena masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Ife mengidentifikasi ada beberapa kekuatan dalam masyarakat yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>25</sup>

- kekuatan atas pilihan pribadi;
- kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri;
- kekuatan dalam kebebasan berekspresi;
- kekuatan kelembagaan;
- kekuatan sumber daya ekonomi;
- kekuatan dalam kebebasan reproduksi.

Sementara Merriam Webster dan Oxford English Dictionary yang banyak dirujuk kalangan ahli dalam mendefinisikan pemberdayaan, mendefinisikan pemberdayaan yang diambil dari istilah *empowerment* diartikan sebagai (1) *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain), dan (2) *to give ability to or to enable* (usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan).<sup>26</sup> Menurut Sumodiningrat dan Nugroho<sup>27</sup> penggunaan istilah *empowerment* tidak tepat untuk menerjemahkan pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan lebih merupakan memberi "daya", bukanlah "kekuasaan". Kemudian mereka menerjemahkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberi energi (*energize*) agar masyarakat yang diberdayakan mampu untuk bergerak secara mandiri.

David Corten<sup>28</sup> juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya sebatas memberikan kekuasaan atau memberikan kemampuan. Menurut Corten pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memunculkan kesadaran (*consciousness*), memberi motivasi atau membangkitkan minat, dan memberikan akses terhadap sumber daya (*resources*). *Consiusness* maksudnya memunculkan kesadaran pada masyarakat yang diberdayakan sehingga mereka mempunyai kemauan untuk ditingkatkan pendapatannya. Terkadang masyarakat yang diindikasikan miskin tidak merasa bahwa diri mereka miskin karena keadaannya. Akibatnya banyak program pemberdayaan masyarakat

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>26</sup> Sebagaimana dikutip Prijono & Pranarka, 1996, "Pendahuluan," dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (eds.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, hlm. 3.

<sup>27</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho, 2005, *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru menuju Negara-negara yang Unggul*, Jakarta: PT. Elex Media Komutindo (Kelompok Gramedia), hlm. 112.

<sup>28</sup> *Essensi Pemberdayaan*, di <http://nusataniterpadu.wordpress.com/2008/06/07/esensi-pemberdayaan>, di akses 1 April 2013.

Diam.U NO. 41 Iahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan dilindungi  
menjadi 3 berdasarkan fungsiyah, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan  
hutan produksi. Hutan konservasi merupakan hutan dilindungi

Permei dayal masyar kart setar ushga dilarkuan.

Sebelum lanjut membahas bagaimana pembiayaan masyarakat sekitar hutan konservasi seharusnya dilakukan, perlu kita pahami bagaimana sebagian hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembagian hutan berdasarkan UU tersebut namanya akhir berpengaruh terhadap bagaimana kondisi masyarakat di sekitar hutan dan bagaimana

### a. Hutan Konservasi

Keterbelakangan dan ketidakketerdayaan?

bagaimana pemderdayaan mayarakat sekitar hutan dapat dilakukan seiringnya ampu masyarakat maju, mengembangkan dan memperbaik kemampuan mayarakat sekitar hutan sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan,

Ini dan keseluruhan pengetahuan masyarakat adalah bagaimana memajukan, mengembangkan, dan mempersebar kemampuan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang bersama-sama menentukan ke arah mana mereka akan berkomitmen sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan, ketertekakan, dan ketidakberdayaan.

dehgaan kebutuhan masing-masing masyarakat.

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan konservasi dalam UU No. 41 Tahun 1999 terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Mengenai kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam diatur lebih lanjut dalam PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang sudah direvisi dengan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Suaka Alam mencakup:

- 1) Kawasan Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Dalam kawasan Cagar Alam kegiatan yang boleh dilakukan adalah perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, dan penelitian serta pengembangan yang menunjang pengawetan. Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan adalah perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Perbuatan lainnya yang juga dilarang di kawasan Cagar Alam adalah memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan. Sesuai dengan fungsinya, kawasan Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

- 2) Kawasan Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kegiatan yang boleh dilakukan dalam kawasan Suaka Margasatwa antara lain kegiatan pengawetan kawasan seperti perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan, serta pembinaan habitat dan populasi satwa. Kegiatan pembinaan habitat dan populasi satwa ini meliputi kegiatan pembinaan padang rumput, pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa, penjarangan populasi satwa, penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan Suaka Margasatwa adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Suaka Margasatwa alam, yaitu melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan, memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Kegiatan lainnya yang juga dilarang di kawasan Suaka Margasatwa antara lain memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau membawa alat yang lazin digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ked an dari dalam kawasan. Sesuai dengan fungsinya, kawasan Suaka Margasatwa dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam terbatas, dan kegiatan menunjang budidaya.

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam adalah adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Pelestarian Alam mencakup:

- 3) Taman Nasional.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di mana sebuah kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai Taman Nasional apabila kawasan tersebut mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan ekologis secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam, dan merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona sendiri. Suatu kawasan konservasi ditetapkan sebagai Taman Nasional diharapkan dapat memberi manfaat secara ekonomi (dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis seperti potensi terumbu karang yang dapat menjadi sumber produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan ataupun penduduk pesisir bahkan devisa negara), ekologi (dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun di perairan), estetika (memiliki keindahan sebagai objek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam/bahari), pendidikan dan penelitian (merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian) dan jaminan masa depan (keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di darat maupun di perairan memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara terbatas bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang). Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan Taman Nasional antara lain: (a) untuk upaya pengawetan pada zona inti kegiatannya berupa perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, serta penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan; (b) untuk upaya pengawetan pada zona pemanfaatan kegiatannya berupa perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, serta penelitian dan pengembangan dalam menunjang pariwisata alam; (c) untuk upaya pengawetan pada zona rimba kegiatannya berupa perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan, serta pembinaan habitat dan populasi satwa. Kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa meliputi pembinaan padang rumput, pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan

mandi satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa, penjarangan populasi satwa, penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional seperti merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem, merusak keindahan dan gejala alam, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasinya. Seperti zona inti dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. Untuk zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan dan atau kegiatan penunjang budidaya. Sementara untuk zona rimba dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, dan wisata alam terbatas.

4) Taman Wisata Alam.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan Taman Wisata Alam meliputi kegiatan pengawetan kawasan Taman Wisata Alam yang meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi, dan pembinaan habitat dan populasi satwa. Kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa meliputi pembinaan padang rumput, pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa, penjarangan populasi satwa, penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Dalam kawasan Taman Wisata Alam, kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan tidak dibolehkan, seperti kegiatan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagian di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan, melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan, serta melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan atau

rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sesuai dengan fungsinya, kawasan Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan alam tersebut), pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya.

5) Taman Hutan Raya.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam. Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya adalah kegiatan pengawetan kawasan dalam bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan, dan pembinaan serta pengembangan tumbuhan dan atau satwa. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa tersebut bertujuan untuk koleksi. Adapun kegiatan yang dilarang di kawasan Taman Hutan Raya adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan seperti merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem, merusak keindahan dan gejala alam, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan, serta melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sesuai dengan fungsinya, Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut), ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, dan pelestarian budaya.

Taman Buru, mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Taman Buru merupakan bagian dari hutan konservasi yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dalam kawasan Taman Buru harus ada habitat yang masih alami atau semi alami sehingga setiap kegiatan yang mengakibatkan berubahnya habitat dan juga berubahnya fungsi pokok kawasan tidak diperbolehkan. Adapun kegiatan yang tidak dibolehkan tersebut seperti menanam tanaman pangan dan pengambilan herba dan kayu bakar, mendirikan pemukiman, penebangan untuk komersil, dan introduksi eksotik. Kegiatan yang dibolehkan di Taman Buru antara lain menanam

pohon, berburu, menangkap ikan, berkemah, koleksi ilmiah dengan izin, pengelolaan habitat, introduksi non eksotik, pengambilan rotan dan kayu dengan izin, eksplorasi mineral, pengendalian margasatwa, dan pemanfaatan oleh pengunjung.

Di luar kawasan konservasi yang berbentuk Taman Nasional, pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pengelolaannya didasarkan pada blok-blok pengelolaan sebagai berikut: (a) blok perlindungan; (b) blok pemanfaatan; dan (c) blok lainnya. Dalam blok perlindungan kegiatan yang boleh dilakukan adalah kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan; dan pembangunan sarana dan prasarana terbatas pada sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam blok perlindungan ini tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam. Sedangkan dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan yang menunjang budidaya (khususnya pengambilan sumber genetic), pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penelitian. Dalam blok pemanfaatan kegiatan yang tidak boleh dilakukan adalah kegiatan yang dapat merusak bentang alam.

Dalam rangka menjaga kawasan konservasi tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi tersebut. Daerah penyangga ini dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah Negara bebas atau tanah Negara yang dibebani hak. Daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal pengelolaan daerah penyangga tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan:

- Penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga;
- Rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan; serta
- Pembinaan fungsi daerah penyangga.

Pembinaan fungsi daerah penyangga dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan peningkatan produksi lahan. Disinilah pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi.

**b. *Community Based Natural Resource Management - CBNRM***

Secara teori ada sebuah konsep pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi yang dapat dilakukan yaitu konsep *Community Based Natural Resource Management* - CBNRM atau Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat. Konsep CBNRM mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan secara berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dalam CBNRM, masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi kondisi sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Berpartisipasi disini memiliki makna membawa masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam mobilisasi sumberdaya dan pengelolaan.<sup>29</sup> Karena bagi masyarakat sekitar hutan yang mempunyai ketergantungan yang tinggi atas sumber daya alam, sumber daya hutan merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting bukan hanya ketika dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang.<sup>30</sup> Atau dapat dikatakan bahwa sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan adalah jaminan sosial kehidupan mereka.

Untuk itu, partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada harus diberi ruang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya alam. Namun keberhasilan paritispasi masyarakat tersebut ditentukan oleh 3 hal. *Pertama*, seberapa jauh pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi yang baik. *Kedua*, seberapa besar kepedulian masyarakat lokal terhadap alamnya sehingga mampu mendorong ke arah upaya-upaya untuk menjaga dan mengelola sumberdaya alam yang ada di dalam maupun di luar kawasan konservasi. *Ketiga*, seberapa banyak manfaat secara materiil maupun non-materiil yang bisa diterima masyarakat dari kawasan konservasi sehingga keberadaannya memiliki nilai yang menguntungkan secara terus menerus. Untuk itu, guna menciptakan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang partisipatif dan berbasis masyarakat, ada beberapa komponen yang seyogyanya dijadikan target dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Michael P. Wells (1990) sebagaimana dikutip Jatna Supriatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 366—369.

<sup>30</sup> Frans dan Keebet von Benda-Beckmann & Juliette Koning, "Jaminan Sosial dan Manajemen Sumberdaya Alam: Refleksi Kompleksitas Normatif di Indonesia", dalam Frans von Benda Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koning (Editor), 2001, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- a. Pola penguasaan sumberdaya alam (*resource tenure*). Dalam konteks ini perlu ada kejelasan tentang hak-hak masyarakat dalam penguasaan sebuah sumberdaya alam. Maksudnya ada perangkat peraturan atau kebijakan yang jelas dan aspiratif tentang akses dan hak masyarakat terhadap sumberdaya alam.
- b. Peningkatan kemampuan (*capacity building*). Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan organisasi, yang dilakukan di tingkat desa. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- c. Pelestarian lingkungan (*environment conservation*). Dalam konteks ini, program-program pelestarian sumberdaya alam mutlak diperlukan.
- d. Pengembangan usaha berkelanjutan (*sustainable livelihood development*). Dalam konteks ini, masyarakat perlu memperoleh rasa aman dan jaminan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup mereka yaitu melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi ini perlu juga mempertimbangkan tipologi dari permukiman penduduk terhadap kawasan konservasi tersebut. Karena berdasarkan penelitian Sayogyo Institut tahun 2008, ada 5 tipologi permukiman penduduk sekitar kawasan hutan konservasi yang berbentuk taman nasional.<sup>32</sup>

Tipe	Deskripsi Permukiman
Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa penyangga sekitar taman nasional</li> <li>- Seluruh wilayah desa terletak di luar taman nasional</li> <li>- Seluruh lahan pertanian, hutan adat dan permukiman desa berada di luar taman nasional</li> </ul>
Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa penyangga sekitar taman nasional</li> <li>- Sebagian lahan pertanian desa berada di taman nasional</li> <li>- Seluruh pemukiman penduduk desa berada di luar taman nasional</li> </ul>
Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa penyangga sekitar taman nasional namun dengan 1-2 dusun terletak di dalam taman nasional</li> <li>- Seluruh lahan pertanian dusun bersangkutan berada di dalam taman nasional atau sebagian lahan pertanian desa berada di dalam taman nasional</li> <li>- Seluruh areal pemukiman dusun berada di dalam taman nasional atau sebagian pemukiman penduduk berada di dalam taman nasional</li> </ul>

<sup>32</sup> Cifor, *Konservasi, Zona Khusus TN dan Pemberdayaan*, disampaikan dalam *Forum Group Discussion* tentang "Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat" tanggal 2 Oktober 2012 di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tipe D	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh wilayah desa merupakan kantung pemukiman di dalam taman nasional</li><li>- Seluruh lahan pertanian desa berada di dalam taman nasional</li><li>- Seluruh pemukiman penduduk desa berada di dalam taman nasional</li></ul>
Tipe E	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beberapa wilayah kecamatan di kelilingi oleh taman nasional, dan/atau</li><li>- Hampir seluruh wilayah kabupaten dikelilingi oleh taman nasional</li></ul>

## **BAB III**

### **PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KONSERVASI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)**

#### **A. Program Pengentasan Kemiskinan**

Studi Seldadyo tentang program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia<sup>33</sup> menggambarkan ada 37 program pemerintah, LSM dan lembaga internasional yang melakukan upaya pengentasan kemiskinan sementara dan kronis di Indonesia. Secara umum masing-masing program pengentasan kemiskinan memiliki pendekatan yang relatif sama, yaitu bahwa perlunya intervensi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan, pengangguran, dan lain sebagainya dari masyarakat miskin. Dalam penelitian Seldadyo tersebut ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial dalam penetapan tujuan program. Artinya, apapun bentuk kemiskinan yang dihapuskan (apakah kemiskinan kronis atau sementara), atau lembaga apapun yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan (apakah pemerintah, LSM, atau lembaga internasional) semuanya bertujuan untuk “memberdayakan kelompok sasaran” atau “meningkatkan pendapatan kelompok sasaran”. Namun tidak ada ukuran yang pasti mengenai pemberdayaan apa yang ingin dicapai atau berapa peningkatan pendapatan yang ditargetkan. Kemudian terkait masyarakat sasaran dari program pengentasan kemiskinan, daerah miskin dan keluarga miskin yang biasanya menjadi sasaran program adalah daerah miskin mengacu pada “desa IDT” dan keluarga miskin yang berada dalam kelompok keluarga pra-sejahtera ala BKKBN, walaupun kelayakan kategorisasi ini patut dipertanyakan lebih lanjut. Apakah masyarakat sekitar hutan masuk dalam sasaran program pengentasan kemiskinan?

Sejak tahun 1960-an, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia kebanyakan didasarkan pada keadaan pedesaan di luar hutan, khususnya di Pulau Jawa. Bantuan sektoral Kementerian Kehutanan tidak memberikan dampak yang berarti karena tidak mempunyai keahlian dan mandat untuk menanggulangi kemiskinan. Kepentingan konservasi dan produksi kayu sering bertabrakan langsung dengan kebutuhan penghidupan masyarakat

<sup>33</sup> Seldadyo. H, 2002, *Program Anti Kemiskinan di Indonesia: Pemanfaatan Informasi dan Kegiatan*, Center for Economic and Social Studies, Jakarta.

setempat.<sup>34</sup> Menurut analisis CESS dan ODI,<sup>35</sup> kelemahan dari penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai keterkaitan antara kemiskinan dan hutan, termasuk terbatasnya data dan kurangnya analisis yang digunakan. Keterwakilan wilayah terpencil dalam data Susenas relatif rendah sehingga kondisi kemiskinan di wilayah terpencil termasuk di daerah dalam atau sekitar hutan menjadi terabaikan. Selain itu, standar kemiskinan yang diidentifikasi dari komoditi pangan dan non-pangan dalam Survey Paket Komoditi Kebutuhan Dasar dari BPS yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan tidak dapat merefleksikan pola konsumsi lokal di wilayah hutan yang terpencil dan juga tidak mampu memperhitungkan harga riil dari barang dan jasa yang berasal dari hutan yang digunakan untuk kebutuhan subsisten. Konsekuensinya, garis kemiskinan yang dibuat menjadi terlalu tinggi untuk wilayah terpencil (untuk masyarakat yang hidup di dalam atau sekitar hutan). Juga indikator kesejahteraan yang digunakan BKKBN untuk mengelompokkan masyarakat dalam keluarga pra-sejahtera (keluarga yang perlu mendapatkan bantuan agar dapat hidup lebih sejahtera).

Pada hakikatnya sumber daya hutan dapat membantu Pemerintah untuk mananggulangi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.<sup>36</sup> Sunderlin melalui studinya mencatat bahwa hutan dapat membantu menghindari atau mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber-sumber pendapatan kecil dan merupakan jaring pengaman dalam masa-masa yang sulit. Hutan dapat membantu menghapuskan kemiskinan dengan memfungsikan hutan sebagai sumber tabungan, investasi, aset pembangunan dan peningkatan penghasilan serta kesejahteraan secara permanen. Menurut Sunderlin, terdapat lima kategori pemanfaatan hutan yang dapat memperbaiki mata pencaharian dan bermanfaat bagi penduduk miskin, yaitu konversi, hasil kayu, hasil non-kayu, jasa lingkungan dan lapangan kerja.

Namun lima kategori pemanfaatan hutan sebagaimana Sunderlin ajukan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan tersebut hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi ataupun kawasan konversi, yang dua-duanya sesuai untuk kegiatan ekonomi. Tidak untuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, karena pada kawasan lindung dan kawasan konservasi terkendala oleh adanya ketentuan atau aturan yang dirancang

<sup>34</sup> E. Wollenberg, B. Belcher, D. Sheil, S. Dewi, M. Moeljono, 2004, *Mengapa Kawasan Hutan Penting bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?*, CIFOR, Governance Brief No. 4, Desember 2004, Bogor.

<sup>35</sup> CESS dan ODI, *Op. Cit.*

<sup>36</sup> Sunderlin, 2003, *Forests and Poverty Alleviation*, in: FAO State of the World's forests 2003, Rome, Italy, FAO. 61-73, di <http://www.fao.org>, diakses 1 Agustus 2013.

untuk mengurangi dampak negatif atas terjadinya kerusakan hutan dan sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Bank Dunia memberi opsi-opsi untuk membantu pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan di Indonesia yang dituangkan dalam buku “Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis untuk Bantuan Kehutanan di Indonesia”<sup>37</sup> yang dapat dilakukan untuk mengentaskan masyarakat sekitar kawasan lindung dan kawasan konservasi dari kemiskinan. Untuk di kawasan lindung yang masih berhutan, dapat dikembangkan mata pencaharian masyarakat dengan melakukan pengelolaan bersama dengan memanfaatkan jasa lingkungan yang sesuai bagi kelompok masyarakat lokal. Kegiatannya dibatasi pada hal-hal yang tidak merusak tutupan hutan. Dalam kegiatan ini penyuluhan *agroforestry* yang menyediakan informasi dan bantuan teknis kepada para petani kecil menjadi sangat penting. Sementara untuk kawasan lindung yang tidak lagi berhutan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti memanfaatkan lahan rusak untuk pemakaian yang lebih produktif dan bermanfaat, menanam lebih banyak pohon untuk penggunaan dan manfaat petani kecil, mendorong kegiatan hutan kemasyarakatan dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM), penataan penguasaan lahan/akses sumber daya hutan, memasukkan zonasi kawasan untuk melindungi fungsi ekosistem. Sementara untuk kawasan konservasi yang masih berhutan pemanfaatan ekonomi disesuaikan dengan kegiatan konservasi seperti pengembangan ekowisata. Untuk kawasan konservasi yang tidak berhutan, kegiatannya dibatasi hanya di atas lahan yang telah direlokasi. Selain itu perlu ada pembatasan zonasi kawasan untuk melindungi fungsi ekosistem. Bagaimana sebenarnya program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat sekitar hutan selama ini dilakukan oleh Kementerian Kehutanan?

## **B. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Melalui PNPM Mandiri Kehutanan**

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi kebijakan dalam pembangunan Indonesia sejak masa Orde Lama hingga saat ini. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah, hingga setelah krisis multidimensi tahun 1998 muncul berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun

<sup>37</sup> World Bank, 2006, *Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan, dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis untuk Bantuan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Bank Dunia, hlm. 144-145.

daerah. Hingga kemudian pada tahun 2010 Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Ada empat strategi dasar yang telah ditetapkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yaitu melalui (1) menyempurnakan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) pembangunan yang inklusif. Untuk melaksanakan strategi tersebut, kemudian Pemerintah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi atas tiga klaster, masing-masing:

- Klaster I – Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- Klaster III – Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

Disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena adanya kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Untuk itulah ada program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan, yang dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Kelompok program pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat diklasifikasikan berdasarkan wilayah (seperti wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal) dan berdasarkan sektor (program pemberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah). Dari sinilah kemudian lahir kebijakan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada sektor-sektor tertentu, termasuk di sektor kehutanan.

Kementerian Kehutanan menyadari bahwa untuk menangani kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tidak dapat dilakukan sendiri. Perlu ada dukungan sektor lain. Dari sinilah kemudian lahir kebijakan PNPM Mandiri sektor kehutanan. Ada tiga dasar pemikiran lahirnya kebijakan ini, yaitu:<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhet-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sektor Kehutanan.

*Pertama*, bahwa secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sehingga setiap sumber daya alam (hayati dan ekosistemnya) dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

*Kedua*, bahwa secara sosiologis seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan konstitusi kita mewajibkan negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

*Ketiga*, bahwa secara yuridis UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan dengan Pemerintah sebagai penggerak dan pengaruhnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

PNPM Mandiri sektor kehutanan ini dimaksudkan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) melalui pemberdayaan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan/pelestari dan pemanfaatan secara lestari; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing melalui kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Program PNPM Mandiri sektor kehutanan dilaksanakan dengan pendekatan:<sup>39</sup>

a. **Pemberdayaan masyarakat**

Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.

b. **Keberpihakan kepada yang miskin.**

Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada masyarakat miskin, berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pembangunan model desa konservasi pada zona-zona tertentu dan tidak bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang ada.

c. **Desentralisasi.**

Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

sumber dana dari pemerintah pusat dan dana yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

d. **Partisipatif.**

Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan.

e. **Keadilan dan kesetaraan gender.**

Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan.

f. **Keswadayaan.**

Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan.

g. **Keterpaduan program pembangunan.**

Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.

h. **Penguatan kapasitas kelembagaan.**

Meningkatkan kemampuan lembaga desa dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

i. **Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sektor lain yang terkait dan dikoordinir oleh penanggung jawab sektor.

j. **Pembangunan berkelanjutan.**

Pembangunan kehutanan dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan, melalui penerapan secara ketat kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari, termasuk mencegah kerusakan sumber daya hutan dan melakukan percepatan rehabilitasi hutan yang telah rusak untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitasnya dengan tujuan ekonomi dan ekologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjaganya kualitas lingkungan, serta terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari.

PNPM Mandiri sektor kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhet II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

Sasaran PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Penerima manfaat PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah kelompok masyarakat yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dinas yang membidangi kehutanan, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah pada tingkat pusat Kementerian Kehutanan c.q Dirjen PHKA sebagai penanggung jawab kegiatan PNPM Mandiri kehutanan di tingkat nasional. Fungsi dan perannya adalah melakukan pembinaan kepada pelaksana PNPM Mandiri kehutanan di UPT-UPT yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Pada tingkat daerah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah:

1. UPT-UPT Dirjen PHKA yang mempunyai peran dan fungsi:
  - a. Bersama masyarakat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menentukan lokasi sasaran PNPM Mandiri kehutanan untuk diusulkan kepada Menteri Kehutanan melalui Dirjen di lingkup Kementerian Kehutanan.
  - b. Bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pembina dan pendamping pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri kehutanan terhadap desa-desa terpilih.
  - c. Mengawal proses baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan PNPM Mandiri kehutanan di tingkat masyarakat.
  - d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.
  - e. Melakukan koordinasi dengan mitra atau lembaga swadaya masyarakat yang relevan.
2. Pelaku PNPM Mandiri kehutanan di desa atau kelurahan yang terdiri:
  - a. Kepala desa atau lurah atau nama lain sesuai daerah masing-masing sebagai pembina atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri kehutanan di desa atau kelurahan.
  - b. Lembaga desa, merupakan lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri kehutanan pada tingkat desa atau kelurahan.
  - c. Kelompok masyarakat, yang dibentuk berdasarkan musyawarah atau rembuk desa yang difasilitasi oleh lembaga masyarakat. Kelompok masyarakat meliputi unsur-unsur penerima manfaat PNPM Mandiri Kehutanan.
  - d. Fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Kehutanan.

Adapun bentuk bantuan PNPM Mandiri sektor kehutanan antara lain berupa:

- a. peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat dengan atau tanpa melibatkan sektor lain berdasarkan rencana kegiatan yang telah diusulkan;
- b. bantuan ekonomi yang diberikan kepada kelembagaan desa. Bantuan ekonomi ini dapat berupa dana bergulir atau dana hibah;
- c. penguatan kelembagaan dalam bentuk pelatihan kelompok masyarakat atau lembaga desa sesuai kebutuhan program masing-masing sektor;
- d. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai program sektor kehutanan; dan
- e. bantuan bibit pohon. Bantuan dalam pembuatan atau pengadaan bibit pohon hutan, buah-buahan dan pohon ekonomis cepat tumbuh melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan program masing-masing sektor.

PNPM Mandiri sektor kehutanan untuk masyarakat sekitar hutan konservasi dilakukan melalui kegiatan pengembangan Desa Konservasi dengan kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:


- a. Rehabilitasi kawasan konservasi. Dalam kegiatan ini masyarakat dilibatkan pada kegiatan pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada bagian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang mengalami kerusakan;
- b. Restorasi kawasan konservasi. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan dalam pemeliharaan, perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, dan pelepasliaran fauna;
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan sumber daya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon;
- d. Pemanfaatan tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan non kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman sumber daya alam hayati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengamanan kawasan. Masyarakat dilibatkan dalam pengamanan kawasan melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah-wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat; serta
- f. Pembinaan habitat seperti kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa atau tumbuhan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri sektor kehutanan melalui pengembangan desa konservasi diharapkan dilakukan dalam beberapa tahapan:

a. Persiapan:

- 1) Identifikasi desa yang akan dipilih menjadi desa konservasi oleh UPT PHKA sesuai kriteria sebagai berikut:
  - Desa yang berada di dalam dan desa yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi;
  - Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan hutan konservasi;
  - Desa yang ketergantungan hidup masyarakatnya sangat tinggi terhadap hutan konservasi;
  - Desa yang dapat membentengi atau melindungi hutan konservasi.
- 2) Penentuan desa konservasi, yang dilakukan dengan penetapan oleh UPT Dirjen PHKA berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
- 3) Sosialisasi desa konservasi. Sosialisasi dilakukan oleh fasilitator atau UPT Dirjen PHKA dengan tujuan menyebarluaskan informasi tentang PNPM Mandiri desa konservasi sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat sasaran mengenai PNPM Mandiri desa konservasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
- 4) Pembentukan atau penguatan kelembagaan. Untuk desa yang belum tersedia lembaga desa, masyarakat bersama dengan UPT Dirjen PHKA membentuk kelembagaan desa yang terdiri dari kelompok masyarakat. Untuk desa yang sudah terbentuk kelembagaannya, dilakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Lembaga desa ini harus disahkan oleh perangkat desa diketahui oleh UPT Dirjen PHKA. Bantuan PNPM Mandiri desa konservasi disalurkan melalui lembaga desa tersebut. Untuk itu lembaga desa tersebut harus memiliki rekening.
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan oleh fasilitator kepada pengurus lembaga desa dalam rangka merumuskan tata tertib, aturan organisasi, dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Konservasi (RPJMDK).
- 6) Kesepakatan program. Dengan didampingi fasilitator, masyarakat menyusun program kegiatan dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok) sesuai dengan potensi yang ada dan disepakati antara kelompok masyarakat, UPT Dirjen PHKA dan perangkat desa setempat.

- 7) Pengusulan program kepada sektor lain. Hasil kesepakatan program yang diusulkan oleh lembaga desa ke UPT Dirjen PHKA. Untuk program yang terkait dengan sektor di luar kehutanan, pengusulannya dilakukan oleh lembaga desa kepada sektor lain melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra).
- b. Pelaksanaan.
- Tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri sektor kehutanan pada hutan konservasi secara umum mengikuti pola siklus kegiatan PNPM Mandiri Nasional, tetapi dalam beberapa hal dilakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik kegiatan konservasi.
- Siklus PNPM Mandiri Desa Konservasi dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Siklus PNPM Mandiri Kehutanan Melalui Kegiatan Pengembangan Desa Konservasi**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi melalui pengembangan desa konservasi ini bukanlah kegiatan baru dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan. Ini merupakan kebijakan yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan dari tahun 2006 sebagai pengembangan lebih lanjut dari program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengembangan daerah penyangga. Kegiatan pengembangan desa konservasi yang lebih lanjut dikenal dengan pengembangan MDK dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaannya kemudian dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan PNPM mandiri pada umumnya.

### **C. Kebijakan Pengembangan Model Desa Konservasi (MDK)**

Kebijakan pengembangan MDK merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pengembangan daerah penyanga yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan sejak tahun 1993. Karena hasil pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan daerah penyanga dinilai belum maksimal, maka pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan daerah penyanga diubah menjadi pengembangan Model Desa Konservasi (MDK). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa terdapat lebih dari 3.500 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang pada umumnya dalam kondisi miskin. Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa kawasan hutan konservasi tidak mungkin dapat dikelola sendiri oleh aparat kehutanan. Diperlukan dukungan nyata dari para pihak, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Dasar hukum pengembangan MDK adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,<sup>40</sup> dimana dalam Permenhut tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam perlu upaya-upaya dengan mengikutsertakan para pihak dalam pengelolaannya, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat setempat dalam bentuk kolaborasi pengelolaan. Peraturan lainnya yang juga menjadi dasar hukum pengembangan MDK adalah PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pengembangan desa konservasi.

Pengembangan MDK adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) sejak tahun 2006. MDK adalah desa yang dijadikan contoh bagi desa lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan melibatkan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. MDK adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk

<sup>40</sup> *Model Desa Konservasi (MDK): Materi Penyuluhan Kehutanan Seri: 14/2012, 2012, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan Kementerian Kehutanan, hlm.6*

pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.<sup>41</sup> Model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi melalui pengembangan MDK ini sejalan dengan konsep *Community Based Natural Resource Management – CBNRM* atau Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat, di mana aspek-aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan secara berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pengembangan MDK adalah:

- a. secara ekologis, MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan, dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi; dapat menambah areal serapan air jika terletak di bagian hulu sungai; dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana lainnya;
- b. secara sosial, MDK dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, masyarakat dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi, kesehatan masyarakat meningkat, ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang; dan
- c. secara ekonomi, MDK dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, tercipta berbagai aktivitas masyarakat untuk menambah pendapatan, potensi sumber daya alam yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, adanya modal/investasi yang masuk sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berjalan.

Sasaran pengembangan MDK adalah masyarakat yang tinggal di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, masyarakat desa yang berada di dalam kawasan hutan konservasi yang diakui sebagai masyarakat adat, dan masyarakat desa yang sudah ada dan penduduknya telah turun temurun ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.

Dalam pengembangan MDK tidak semua desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi dapat dijadikan MDK. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menunjuk sebuah desa menjadi MDK, yaitu:<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Bambang Dahono Adji (Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan), *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi*, makalah yang disampaikan pada *Forum Group Discussion* tentang *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merapi)* yang diselenggarakan di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2012.

<sup>42</sup> *Ibid.*

- a. desa tersebut harus berbatasan langsung dengan kawasan konservasi;
- b. secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi;
- c. ketergantungan hidup masyarakatnya sangat tinggi terhadap kawasan konservasi;
- d. dapat membentengi atau melindungi kawasan konservasi; dan
- e. dapat dikembangkan sebagai desa berbasis masyarakat.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengembangan MDK, yaitu:<sup>43</sup>

- a. partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam semua tahapan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi;
- b. terpadu (*integrative*) dan sinergis, yaitu melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, untuk bersama-sama mengintegrasikan program masing-masing secara terpadu dan serasi dalam program Pengembangan Desa Konservasi (PDK) dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga (PMDP), mulai dari perencanaan hingga pengawasan;
- c. transparan, yaitu seluruh informasi kegiatan, baik kebijakan, keuangan, maupun informasi terkait lainnya, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat;
- d. realistik, yaitu dirancang agar kegiatan benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan atas dasar situasi, kondisi, dan potensi yang ada di wilayah tersebut;
- e. berkeadilan, yaitu berdasarkan situasi, kondisi, dan potensi di wilayah tersebut dengan sasaran prioritas masyarakat yang tertinggal secara ekonomi;
- f. pengetahuan dan kearifan lokal, yaitu memelihara dan mengembangkan potensi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat yang mendukung kelestarian lingkungan;
- g. berkelanjutan dan berkesinambungan, yaitu dilakukan secara berkelanjutan (tidak terputus) dalam suatu periode waktu tertentu dan berkesinambungan (konsisten) antara satu dan lain kegiatan sehingga pengembangan desa konservasi dan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga mencapai hasil yang efektif dan optimal sesuai dengan harapan;
- h. pembelajaran bersama, yaitu dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu proses pembelajaran partisipatif, yang dilakukan langsung oleh semua pihak, termasuk warga masyarakat agar mereka mengalami dan menemukan sendiri masalah-masalah serta alternatif pemecahannya;

---

<sup>43</sup> Jawaban tertulis Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan atas pertanyaan penelitian tentang “Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi”, 2 Oktober 2012.

- i. kemandirian dan kebersamaan, yaitu membangun kemampuan masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mengelola kegiatan dengan baik, yang dilandasi filosofi "dari, oleh, dan untuk warga" sehingga mereka bebas dari ketergantungan dan "belas kasihan". Untuk itu, para pihak perlu mentransformasikan "program milik sektor/pihak "menjadi program kita bersama" bukan "program milik sendiri" sehingga program-program sektor/pihak dapat memberikan manfaat optimal kepada semua pihak, termasuk kepada kelestarian alam dan lingkungannya;
- j. akuntabel, yaitu seluruh rencana dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi.

Ruang lingkup pengembangan MDK ada 3 yaitu pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi, dan pengembangan ekonomi pedesaan yang berbasis konservasi.<sup>44</sup> Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada 9 tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahap pra-kondisi, tahap pelaksanaan hingga tahap pengembangan. Pada tahap pra-kondisi, tahapan yang harus dilalui:

- a) Membangun kesepahaman dengan pihak terkait.

Bentuk kegiatannya adalah *workshop*, seminar, diskusi, forum pertemuan, lokakarya, yang kesemuanya dilaksanakan pada setiap level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa). Diharapkan melalui kegiatan ini terbangun kesepahaman dengan pihak terkait (*stakeholders*) sehingga dapat memberikan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan melalui kegiatan ini ada kejelasan siapa berbuat apa terutama pemerintah daerah. Selain itu seluruh *stakeholders* memahami fungsi dan manfaat kawasan konservasi.

- b) Membangun/mengembangkan kelembagaan di tingkat desa.

Bentuk kegiatannya membentuk kelembagaan desa jika belum ada atau mengembangkan kelompok tani di tingkat desa pada lokasi pemberdayaan jika sudah ada kelembagaan petani di lokasi pemberdayaan. Lembaga ini sebagai sarana pertemuan berupa secretariat, dengan susunan pengurus sesuai kebutuhan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini tersedia kelembagaan desa di lokasi pemberdayaan sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>44</sup> "Kebijakan Pengembangan MDK di sekitar/dalam kawasan konservasi" makalah disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata ALam, Departemen Kehutanan pada "Pertemuan Rutin Working Group Pemberdayaan" di Jakarta 25 Juli 2008.

c) Menyiapkan fasilitator/ pendamping.

Bentuk kegiatannya adalah pelatihan *Training of trainer* (TOT). Dari kegiatan ini diharapkan tersedia fasilitator atau pendamping yang mampu mendampingi masyarakat secara terus menerus di lokasi pemberdayaan.

d) Pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) perangkat desa.

Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu melaksanakan PRA di desa mereka dan mampu menganalisis potensi serta permasalahan di desa mereka.

e) Melaksanakan PRA desa.

Kegiatannya dalam bentuk pelaksanaan pengkajian desa secara partisipatif (PRA desa). Hasil PRA desa ini yang digunakan sebagai dasar bagi penyusunan perencanaan di tingkat desa.

Pada tahap pelaksanaan, tahapan yang harus dilalui:

a) Peningkatan kapasitas SDM (masyarakat)/pelatihan ketrampilan.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan ketrampilan masyarakat melalui teknik PRA di tingkat desa, pelaksanaan PRA desa, serta penyusunan profil desa. Dari kegiatan ini diharapkan tersusun PRA desa berdasarkan potensi dan masalah yang ada, tersusun perencanaan kegiatan desa yang bersifat fisik dan non-fisik, tersedianya Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), tersedianya profil keluarga dari setiap rumah tangga pada desa sasaran pemberdayaan masyarakat, dan tersedianya Rencana Usaha Keluarga (RUK). Sementara pelatihan keterampilan dilakukan melalui pelatihan teknis pengembangan potensi ekonomi sesuai dengan Rencana Kegiatan Desa (RKD), RKK, dan RUK. Dari kegiatan tersebut diharapkan petani atau masyarakat yang diberdayakan menguasai teknologi pengembangan kegiatan yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam perencanaan.

b) Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Bentuk kegiatannya adalah pengembangan kegiatan/komoditas yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat di tingkat desa, kelompok, maupun keluarga. Dari kegiatan tersebut diharapkan tersedia fasilitas pendanaan dari berbagai *stakeholders* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Terakhir pada tahap pengembangan, tahapan yang harus dilalui:

a) Membangun kemitraan dan jejaring usaha.

Kegiatannya melakukan pelatihan tentang pola-pola kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan dan melakukan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka bimbingan teknis dan pemasaran produk. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan ketersediaan kelembagaan di tingkat

desa, terbangun pola kemitraan, tersedia jaminan pasar, meningkatnya ketampilan masyarakat dalam membangun kemitraan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang diberdayakan secara terukur.

b) Monitoring dan evaluasi (monev).

Kegiatannya berupa bimbingan teknis dan penyusunan laporan. Dari kegiatan ini diharapkan adanya hasil monev partisipatif, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri.

Sementara dalam rangka penataan ruang atau wilayah pedesaan berbasis konservasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan MDK:

- a. Jika dalam rangka kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dapat berbentuk hutan rakyat; agroforestry; konservasi tanah secara teknis sipil; budidaya pakan ternak, lebah madu, tanaman buah/perkebunan, pekarangan, dan budidaya tanaman; hutan keluarga; pengembangan pagar hidup; pengembangan pupuk organik; pemeliharaan ikan di pekarangan; pengembangan sayuran, dll.
- b. Jika dalam rangka kegiatan konservasi dapat berbentuk penangkaran satwa; budidaya flora langka seperti gaharu; budidaya anggrek dan tanaman obat; pengembangan jasa lingkungan air; pengembangan desa wisata agro, dll.

Berbagai kegiatan itu dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Kemudian dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan, diharapkan kegiatan MDK memunculkan penguatan jaringan informasi tentang teknis dan sistem produksi antara kelompok usaha sejenis; masyarakat ikut serta secara adil dalam jejaring pemasaran; adanya variasi usaha dan sumber-sumber mata pencaharian berdasarkan potensi lokal; adanya produk yang ramah lingkungan dan tidak melebihi daya dukung sumber daya alam dan sosial; serta terjalin kemitraan antara kelompok ekonomi masyarakat dengan pelaku usaha serta kalangan yang peduli lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi kebijakan dalam pengembangan MDK di sekitar kawasan konservasi, yaitu bahwa:<sup>45</sup>

- a. pembangunan kawasan konservasi harus tetap memperhatikan pembangunan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- b. pembangunan MDK sebagai upaya konkret pemberian contoh kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat;
- c. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga dilakukan secara terintegrasi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan

<sup>45</sup> Rachman Upe dan Agus Haryanto, 2008, *Pedoman Pembangunan MDK di Sekitar Kawasan Konservasi*, Departemen Kehutanan, Jakarta.

kawasan unit manajemen Balai Besar/Balai Taman Nasional dan Balai Besar/Balai KSDA dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat;

- d. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu;
- e. pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya yang dilakukan melalui pembangunan desa model di sekitar kawasan konservasi;
- f. pemberdayaan masyarakat harus mengarah kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumberdaya hutan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat diarahkan pada desa-desa di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan konservasi dan berpotensi mengancam kelestarian kawasan.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan serta tidak diberikan hak kepemilikan atas kawasan, maka dalam pengembangan MDK juga dipersaratkan untuk: (1) tidak mengubah kawasan; (2) tidak mengubah fungsi hutan; (3) tidak membuat sertifikat tanah; dan (4) diberikan hak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>46</sup> Oleh karena itu, kegiatan yang dimungkinkan dilakukan dalam pengembangan MDK sesuai arahan PNPM Mandiri sektor Kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan) adalah (1) rehabilitasi kawasan konservasi, yang dilakukan melalui pelibatan masyarakat pada pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada kawasan konservasi yang mengalami kerusakan; (2) restorasi kawasan konservasi, yang dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan, perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, dan pelepasliaran satwa; (3) pemanfaatan jasa lingkungan, yang dapat berupa pemanfaatan sumberdaya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, serta penyerapan dan penyimpanan karbon; (4) pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, dan hasil hutan non-kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu yang dilakukan dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman sumberdaya alam hayati serta berdasarkan pada ketentuan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) pengamanan kawasan konservasi, yang dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat; atau (6) pembinaan habitat, yang antara lain dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa atau tumbuhan.<sup>47</sup> Kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan tiga pilar kegiatan dalam konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

Sumber pendanaan untuk kegiatan pengembangan MDK adalah dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat, yang berasal dari LSM, swasta, dan pemerintah daerah. Pengembangan MDK dapat juga menggunakan dana dari PNPM Mandiri dari Menkokesra, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ataupun dana UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Pengembangan MDK dinyatakan berhasil jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu (1) lembaga masyarakat sebagai wadah penyusunan perencanaan desa partisipatif terbentuk; (2) peran pendampingan berjalan; (3) interaksi positif antar-kelompok dan antar-desa terjadi; (4) kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa sekitar dan di dalam kawasan konservasi meningkat; (5) gangguan terhadap kawasan konservasi berkurang; (6) peran dan fungsi kawasan konservasi meningkat; (7) kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meningkat; (8) aktivitas masyarakatnya tertata dengan rapi; dan (9) kesehatan masyarakat dengan lingkungan pedesaan yang asri meningkat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK sangat berbeda sekali dengan model pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan daerah penyangga. Program pembinaan daerah penyangga yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 1993 – 2005, sistemnya lebih merupakan program yang berorientasi keproyekan, dimana kegiatan monev sangat kurang. Berbeda dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK yang lebih merupakan kinerja UPT Kementerian Kehutanan. Dalam pengembangan MDK, monev merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dengan harapan terjadi monev partisipatif dari masyarakat.

Perbedaan lainnya adalah model pembinaan daerah penyangga bersifat *top-down*, tidak ada pendamping, tidak ada kesepahaman antara masyarakat yang diberdayakan dengan pihak yang memberdayakan, tidak ada jejaring

<sup>47</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

kerja, dan perencanaan pemberdayaan tidak didasarkan pada potensi yang ada. Kondisi ini sangat berbeda dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pengembangan MDK. Dalam pengembangan MDK, pemberdayaan dilakukan secara partisipatif, dimana perencanaan dilakukan berdasarkan potensi yang ada, disediakan pendamping, dan pemberdayaan diawali dengan kesepahaman antara yang diberdayakan dengan yang memberdayakan. Dalam MDK juga ada jeaging kerja, karena dalam MDK diatur dengan jelas tugas pokok dan fungsi dari setiap *stakeholders* dalam memberdayakan masyarakat.

Hal lain yang juga berbeda adalah mengenai bantuan yang diberikan. Dalam pembinaan daerah penyangga, bantuan dana diberikan secara langsung. Besaran bantuan adalah Rp. 25 juta per desa. Sementara dalam pengembangan MDK, bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Besaran bantuan berkisar Rp. 80 juta sampai dengan Rp. 100 juta per desa, dengan 60%-70% dana berupa BLM (Bantuan Langsung untuk Masyarakat). Meskipun pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan daerah penyangga sudah dihentikan sejak 2005, namun kegiatannya tetap dimonitor dan diselaraskan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)**

Pengembangan MDK hingga tahun 2012 sudah dilakukan di 131 desa yang tersebar di 64 UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementerian Kehutanan. Dari 131 desa MDK tersebut, sekitar 5 % yang dinyatakan telah berhasil. Maksudnya sudah terbentuk dan berkembang lembaga masyarakat yang menjadi wadah penyusunan perencanaan desa secara partisipatif, pendampingan sudah berjalan, terjadi interaksi positif antar-kelompok dan antar-desa, kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa meningkat, gangguan terhadap kawasan konservasi berkurang, peran dan fungsi konservasi meningkat, kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meningkat, aktivitas masyarakatnya tertata rapi, dan kesehatan masyarakat meningkat serta lingkungan pedesaan asri. Desa-desa tersebut antara lain berada di:<sup>48</sup>

- a. Desa Tamanjaya di Taman Nasional Ujung Kulon, kegiatannya ekonomi pesisir, souvenir, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- b. Desa Yanggandur di Taman Nasional Wasur, kegiatannya kayuputih dan budidaya anggrek, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Wasur;
- c. Desa Purasari dan Desa Malasari di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kegiatannya kerajinan bunga kering, persawahan, peternakan kambing dan domba, ekowisata, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
- d. Desa Toro di Taman Nasional Lore Lindu, kegiatannya tanaman obat, dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
- e. Desa Sumberasri Balai di Taman Nasional Alas Purwo, kegiatannya ekowisata, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- f. Desa Sanenrejo di Taman Nasional Meru Betiri, kegiatannya tanaman obat, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri;
- g. Desa Santong di Taman Nasional Gunung Rinjani, kegiatannya usaha air kemasan, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani;
- h. Pulau Harapan di Taman Nasional Kepulauan Seribu, kegiatannya *homestay*, wisata air, wisata manjing, dan budidaya karang hias, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu;

---

<sup>48</sup> *Op. Cit*, Bambang Dahono Adji, 2012.

- i. Desa Cinagara di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kegiatannya desa ekowisata berbasis masyarakat, dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
- j. Desa Blimbing Sari di Taman Nasional Bali Barat, kegiatannya desa ekowisata, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat;
- k. Desa Sungai Cabang, Sei Sekonjer, Sungai Perlu dan Desa Teluk Pulai di Taman Nasional Tanjung Putting, kegiatannya pariwisata sungai dan pariwisata alam liar dengan *ikon* utama orang-utan, dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tanjung Putting;
- l. Desa Cetangah di Jawa Barat, kegiatannya budidaya perikanan, perlebahan, dan sutera alam, dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat;
- m. Desa Waai di Maluku, kegiatannya penyulingan minyak kayu putih, dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku;
- n. Desa Merpak di Kalimantan Barat, kegiatannya kerajinan tangan dan tenun ikat, dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat;
- o. Desa Banturung di Kalimantan Tengah, kegiatannya tanaman hias, obat-obatan, dan buah-buahan, dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah.

Diperlukan proses yang panjang hingga sebuah desa model dinyatakan berhasil sebagai desa contoh. Selain itu tidak semua kawasan konservasi dapat dikembangkan pemberdayaan masyarakat dengan model pengembangan MDK. Berikut adalah gambaran praktik pengembangan MDK, baik di tempat yang dinilai telah berhasil ataupun di tempat yang masih dalam proses pengembangan.

#### **A. Pengembangan MDK di Taman Nasional Gede Pangrango**

Ada banyak model desa konservasi. Pengembangan Model Desa Konservasi (MDK) di setiap wilayah dapat berbeda-beda tergantung dari permasalahan dan potensi lokal yang dimiliki. Pengembangan MDK di Desa Cinagara, Kecamatan Waringin, Kabupaten Bogor adalah salah satu contoh pengembangan MDK di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang masuk dalam kategori 5% pengembangan MDK yang berhasil.

Pengembangan MDK di TNGGP dilatarbelakangi oleh kondisi di mana sebagian besar masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi TNGGP adalah petani yang memiliki tingkat ketergantungan cukup tinggi terhadap sumber daya lahan di kawasan TNGGP. Bagi masyarakat desa hutan, hutan

adalah sumber mata pencaharian. Hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya hutan bagi masyarakat lain – terutama bagi masyarakat di daerah hilir – menjadikan timbulnya permasalahan antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNGGP dengan pengelola TNGGP sehingga timbul konflik di lapangan. Di sisi lain, pengelola TNGGP berkepentingan terhadap kelestarian hutan guna menjaga ekosistem yang sekaligus mengatur hidrologis kawasan sekitar<sup>49</sup> sehingga semua kehidupan baik yang ada di dalam dan di luar kawasan hutan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNGGP sehingga mereka tidak merusak kawasan, yang dapat dilakukan seiring dengan upaya pengelola TNGGP melestarikan kawasan konservasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan MDK di desa-desa penyangga kawasan TNGGP.

Pengembangan MDK di TNGGP di mulai tahun 2007 dengan maksud agar terjadi keharmonisan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu permukiman penduduk dan kawasan konservasi yang berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang dirugikan. Pengembangan MDK difokuskan pada aspek sosial ekonomi dan teknis yang menekankan kepada konsep pemberdayaan masyarakat. Artinya segala upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ditujukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TNGGP dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan yang mendukung kelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Pemilihan lokasi desa yang dijadikan target pengembangan MDK adalah berupa desa yang ada di daerah penyangga yang tingkat ancaman dan gangguan terhadap kawasan TNGGP cukup tinggi, tingkat perekonomian masyarakatnya masih rendah dibandingkan dengan desa lainnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan cukup tinggi, dan adanya kearifan dan budaya lokal di tingkat masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut ada 8 desa yang dipilih sebagai desa pengembangan MDK di TNGGP yang tersebar di 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Cianjur adalah Desa

<sup>49</sup> TNGGP memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih penting dari pada fungsi TNGGP sebagai kawasan wisata. Fungsi ekologisnya menaungi hingga hampir seluruh luasan daerah Jawa Barat. Daerah resapan air TNGGP menyokong fungsi hidrologis yang sangat penting. Lebih dari 60 sungai berhulu di pegunungan TNGGP dan menyediakan sumber air yang digunakan bagi kebutuhan pertanian dan domestik. Darusman (1993) mengestimasi nilai guna tak langsung fungsi hidrologis TNGGP sebesar Rp. 280 juta per hektar, dan nilai air TNGGP untuk minum masyarakat dan pertanian sebesar Rp. 4,341 miliar per tahun. Baca "Kemitraan Pengguna Air untuk Konservasi TNGP", USAID, 2006.

Sukatani dan Desa Kebun Peteuy; di Kabupaten Bogor adalah Desa Cinagara, Desa Tangkil dan Desa Purwabakti; dan di Kabupaten Sukabumi adalah Desa Cisarua, Desa Langensari, Desa Ginanjar dan Desa Cihanjawar.<sup>50</sup> Dari 10 desa MDK tersebut, Desa Cinagara dinyatakan berhasil dalam pengembangan MDK sebagai desa ekowisata berbasis masyarakat.<sup>51</sup>

Desa Cinagara adalah desa yang berbatasan langsung dengan TNGGP. Luas wilayahnya kurang lebih 496,515 hektar dan merupakan salah satu hulu dari sungai Cisadane. Sebagian besar lahan Desa Cinagara digunakan untuk sawah dan ladang (sekitar 60,12% atau 298,50 hektar), untuk kehutanan (30,20% atau 150 hektar), dan sisanya untuk pemukiman, empang, bangunan umum, pekuburan, dan lain-lain.<sup>52</sup> Penduduknya berjumlah sekitar 9.622 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, yaitu menjadi buruh tani (31,87 % atau 434 orang), wiraswasta (31,14 % atau 425 orang), dan petani (27,47% atau 375 orang). Selain bertani atau berwiraswasta, mereka juga memelihara ikan air tawar. Para petani banyak menanam sayuran dan beternak domba untuk tambahannya.<sup>53</sup>

MDK di Desa Cinagara fokus pada pengembangan budidaya ikan air deras dan pengembangan air terjun Cikaracak. Pengembangan air terjun Cikaracak sebagai daerah wisata merupakan upaya untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap sumber daya alam di kawasan TNGGP. Pada mulanya masyarakat Cinagara bertani (menanam sayuran sebagai tanaman tumpangsari) dengan menggunakan sebagian lahan kawasan TNGGP yang dahulunya merupakan hutan produksi. Namun sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Kawasan TNGGP yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2003, areal hutan produksi yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanam sayuran dengan model tumpangsari berubah menjadi kawasan konservasi (masuk dalam kawasan TNGGP). Konsekuensi perubahan fungsi tersebut berdampak terhadap kegiatan penanaman sayuran oleh masyarakat karena kegiatan penanaman sayuran di kawasan taman nasional bertentangan dengan PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam – yang sudah diperbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2011. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa upaya pengawetan

<sup>50</sup> "Model Desa Konservasi: Untuk Mendukung Pengelolaan DAS secara Terpadu", di <http://www.gedepangrango.org/model-desa-konservasi-untuk-mendukung-pengelolaan-das secara-terpadu/>, diakses 16 Okt 2013.

<sup>51</sup> *Op.Cit*, Bambang Dahono Adji, 2012.

<sup>52</sup> Data monografi Desa Cinagara Tahun 2007 dalam Rakhmi Walidani, "Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat (Studi Kasus Desa Tangkil dan Desa Cinagara)", Skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, 2012, hlm. 25

<sup>53</sup> *Ibid*.

kawasan taman nasional dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan. Penanaman sayuran yang dilakukan masyarakat telah mengubah fungsi kawasan. Hal ini berarti kegiatan penanaman sayuran bertentangan dengan aturan tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, masyarakat semakin merambah ke dalam kawasan hutan konservasi untuk berbudi daya karena sudah tidak ada lagi lahan kosong untuk digarap. Tekanan-tekanan ini ditakutkan akan terus mendesak kelestarian kawasan konservasi.

Sebenarnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 dimaksudkan untuk melindungi kawasan-kawasan yang dulunya hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lahan dengan tujuan lain yang terletak di sekitar TNGGP yang mempunyai topografi curam dan merupakan habitat serta daerah jelajah beberapa satwa langka untuk dilindungi dan dilestarikan. Namun perubahan status lahan – dari kawasan hutan produksi menjadi kawasan konservasi – tidak menjadi jaminan berhentinya tindak pelanggaran terhadap kawasan tersebut. Pengembangan MDK di Desa Cinagara salah satunya dimaksudkan untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan di kawasan tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung kelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di kawasan TNGGP.

Menurut masyarakat di Desa Cinagara, pengelola TNGGP (Balai Besar TNGGP) telah melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut sejak tahun 1988-1989 yaitu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga. Pemberdayaan pada saat itu dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan ternak dan bibit aren yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat disuruh untuk menanam dan merawat bibit aren dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Penanaman pohon aren dimaksudkan untuk mengembangkan potensi gula di kawasan tersebut. Dari kegiatan tersebut, ke depannya direncanakan akan dikembangkan pabrik gula aren. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penanaman bibit aren gagal karena masyarakat lebih membutuhkan lahan untuk menanam sayuran. Jika mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi *Community Based Natural Resource Management – CBNRM*, aspek-aspek keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan harus dipertimbangkan. Atau dengan kata lain CBRNM menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang diberdayakan, termasuk dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Kegagalan pemberdayaan masyarakat karena mengabaikan aspek partisipasi aktif

masyarakat dalam pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Inilah yang menurut Hutton, dkk<sup>54</sup> melalui kajian literatur CBNRM yang intensif, termasuk di Indonesia dan Afrika, kesalahan yang banyak dilakukan dalam menerapkan konsep CBRNM yaitu kurangnya kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap kegiatan proyek pemberdayaan masyarakat tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK. Ada 3 ruang lingkup kegiatan dalam pengembangan MDK yaitu pemberdayaan masyarakat, penataan ruang pedesaan berbasis konservasi, dan pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi. Ketiga lingkup kegiatan tersebut dilakukan dalam satu kesatuan rangkaian pemberdayaan masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan terjaganya kelestarian kawasan TNGGP.

Proses pengembangan MDK diawali dengan kegiatan memahami permasalahan secara bersama-sama penduduk desa Cinagara dengan dibantu LSM Raptor Conservation Society (RCS)<sup>55</sup> dan Mapala UI<sup>56</sup> sebagai pendamping dalam pemberdayaan masyarakat. Dari kegiatan tersebut terungkap bahwa sebenarnya masyarakat desa sudah sempat dilibatkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan TNGGP melalui pembentukan kader konservasi desa. Namun upaya pelestarian lingkungan tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat di desa tersebut, terutama di dusun Cibeling yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGGP. Dengan tingkat pendapatan rata-rata pada saat itu Rp. 300.000 per bulan dan pengeluaran Rp. 350.000 per bulan, menjadi

<sup>54</sup> Hutton, dkk, 2005, dalam Usep Suparman, 2012, *Consultant Report on Developing Program and Activities Related to Biosphere Reserve Facilitated by Communication Forum*, disampaikan pada ITTO Project "Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve, West Java Indonesia", TFL-PD 019/10 Rev.2 (M), hlm. 3

<sup>55</sup> RCS selaku LSM yang peduli dengan kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia terutama spesies burung memiliki kepentingan untuk melestarikan kawasan TNGGP karena kawasan tersebut merupakan habitat 24 spesies burung endemic pulau Jawa, terutama elang jawa yang merupakan *family* burung yang paling terancam di dunia. Selain TNGGP juga merupakan hutan tropis *submountain* dan pegunungan Jawa yang kaya akan spesies tumbuhan berbunga (tercatat ada 1.000 spesies *Gymnospermae* yang terdiri dari 120 famili tumbuhan dan 200 spesies anggrek atau sekitar 33% dari seluruh spesies anggrek yang ada di Jawa).

<sup>56</sup> Mapala UI memiliki kepentingan untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial melalui program "Pengembangan Desa Konservasi yang Berbasis Partisipatif dan Berkelanjutan". Suatu program yang terlahir dari adanya konflik antara masyarakat dengan pengelola TNGGP (Balai Besar TNGGP) akibat perubahan status kawasan hutan produksi yang berada di Desa Cinagara berubah menjadi kawasan konservasi TNGGP karena ada perluasan kawasan TNGGP.

terasa berat bagi masyarakat Desa Cinagara terlibat dalam usaha pelestarian lingkungan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan mereka. Inilah yang tidak diperhitungkan oleh pengelola TNGGP pada saat itu dalam memberdayakan masyarakat di desa penyangga TNGGP. Dikatakan oleh Michael P. Wells bahwa partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada harus diberi ruang. Pertama, partisipasi harus menghargai dan memanfaatkan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Kedua, memberi ruang kepedulian bagi masyarakat lokal terhadap alamnya sehingga mendorong masyarakat untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam yang ada - baik di dalam kawasan ataupun di luar kawasan - dengan baik. Ketiga, kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut memberi manfaat secara materiil maupun non-materiil bagi masyarakat.<sup>57</sup> Ketika ketiga hal tersebut tidak diperhitungkan, masyarakat pun sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat Desa Cinagara adalah adanya lahan kritis di lahan milik pribadi, pencemaran air karena adanya budidaya ikan tawar, sampah yang tidak terkelola, adanya tambang pasir yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, serta terjadinya longsor dan banjir. Dari kegiatan memahami permasalahan secara bersama ini juga tergali potensi yang dimiliki desa Cinagara yang selama ini sudah jalan tetapi belum memberikan manfaat secara ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu air terjun, perkemahan, wisata, dan sumber air baku bagi PDAM Kotamadya Bogor.

Dari sinilah kemudian disusun berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cinagara melalui MDK adalah Forum Peduli Air (FORPELA) TNGGP.<sup>58</sup> Melalui skema pembayaran jasa lingkungan (*Payment for Environmental Services/ PES*)<sup>59</sup> yang dikembangkan Environmental Services Program/ESP USAID

<sup>57</sup> *Op.Cit.*, Jatna Supriatna, 2008.

<sup>58</sup> Forpela TNGGP adalah forum komunikasi yang terbentuk pada tahun 2006 yang mengajak peran serta para pengguna atau pemanfaat jasa lingkungan hutan khususnya air yang ada di sekitar kawasan TNGGP untuk bersama-sama ikut memelihara, melindungi, dan menjaga kelestarian konservasi secara terpadu dan berkelanjutan di kawasan TNGGP.

<sup>59</sup> Jasa lingkungan menurut PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Menurut Wunder (2005) jasa lingkungan yang saat ini mengemuka ada empat yaitu penyerap dan penyedia karbon (*carbon sequestration and storage*), perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity protection*), perlindungan Daerah Aliran Sungai (*wathershed protection*), dan pelestarian keindahan bentang alam (*protection of landscape beauty*). Pembayaran terhadap jasa lingkungan (*payment environmental services*) adalah

bekerjasama dengan Balai Besar TNGGP dan LSM RCS, pemberdayaan masyarakat melalui MDK di Desa Cinagara dilakukan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit) dan penguatan kapasitas masyarakat.

Pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit) dilakukan untuk menunjang upaya konservasi hutan dan lahan kritis/gundul pada daerah tangkapan air di bagian hulu. Ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis lahan. Adapun jenis pohon yang dibibitkan antara lain pohon sengon, gmelina, suren, aprika, puspa, alpukat dan pala. Selain membangun pusat pembibitan, juga dilakukan kegiatan penanaman pohon endemik di areal perluasan TNGGP. Untuk di Desa Cinagara penanaman pohon endemik dilakukan di lahan seluas 5 ha.

Namun upaya pemberdayaan masyarakat yang berbasis lahan ini terkendala pada belum adanya kesepakatan antara masyarakat dengan pihak pengelola TNGGP dalam memanfaatkan zona pemanfaatan dengan perencanaan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pemahaman pengelola TNGGP, pengembangan MDK diartikan masyarakat harus keluar dari kawasan yang saat ini telah menjadi kawasan konservasi dengan adanya perluasan TNGGP dan jangan memanfaatkan lahan hutan. Kawasan perluasan tersebut akan dilakukan rehabilitasi. Apabila kawasan tersebut sudah mengalami suksesi/direstorasi secara sempurna dan atau sudah menjadi hutan primer kembali maka zona rehabilitasi tersebut akan diubah menjadi zona rimba atau zona lain sesuai kondisi kawasannya. Sedangkan dalam pemahaman masyarakat, dengan pengembangan MDK masyarakat berharap dapat mengelola lahan di kawasan konservasi terutama pada zona pemanfaatan karena kebutuhan masyarakat akan lahan cukup tinggi. Hingga saat ini belum ada konsep pengembangan MDK berbasis lahan yang dikembangkan di TNGGP yang dapat sejalan dengan upaya konservasi kawasan perluasan TNGGP yang kondisinya kritis. Meskipun revisi zonasi TNGGP telah dilakukan dengan diterbitkannya SK Dirjen PHKA No. 39 /IV-KKBHL/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP. Zonasi di TNGGP sebagai berikut:

- a. Zona inti adalah bagian taman nasional yang memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi yang ditandai dengan ciri biofisik dan keanekaragaman hayati

---

mekanisme kompensasi dimana penyedia jasa (*services providers*) dibayar oleh penerima jasa (*services users*). Baca Rakmi Walidani, "Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat (Studi Kasus Desa Tangkil dan Cinagara), 2012. Skema pembayaran jasa lingkungan yang dikembangkan oleh ESP USAID dimaksudkan sebagai kompensasi atau insentif bagi masyarakat atau pihak yang menjaga, memelihara dan memperbaiki fungsi ekologis hutan TNGGP sehingga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang lebih baik.

tertentu, yang mutlak dilindungi dalam fungsinya untuk perlindungan dan pelestarian TNGGP secara keseluruhan.

- b. Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Zona rimba ini ditetapkan sebagai rembesan (*refuge*) dari sumber daya alam baik flora maupun fauna yang sekaligus juga berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) zona inti terhadap kerusakan yang mungkin terjadi dari zona pemanfaatan.
- c. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona ini untuk menunjang fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan untuk diakomodasikan pada zona lain, karena alasan kepekaan ekologis yang tinggi dan meningkatkan nilai tambah dari kegiatan konservasi sumber daya alam, sebagai tempat pariwisata alam, pendidikan konservasi maupun sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah pemanfaatan dari segi jasa lingkungan untuk manusia, berupa daya tarik alami/fenomena beserta potensi pendukung lainnya.
- d. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam, guna keperluan masyarakat dengan pemanfaatan yang dilaksanakan secara tradisional, misalnya dengan menanam jenis-jenis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan baku kerajinan atau Hasil Hutan Non-Kayu lainnya.
- e. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan, areal dimaksud perlu dilakukan rehabilitasi dengan menanam tanaman endemik agar kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- f. Zona konservasi Owa Jawa adalah bagian taman nasional yang memiliki potensi, daya dukung, dan aman untuk pelepasliaran Owa Jawa. Zona ini sangat dibutuhkan mengingat kawasan TNGGP merupakan salah satu wilayah yang memiliki daya dukung yang baik dalam pelestarian Owa Jawa.
- g. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, makam dan listrik.

Jika mengacu pada Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, ada beberapa zona yang dimungkinkan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat yaitu di zona pemanfaatan, zona religi, zona budaya, zona penelitian dan zona khusus. Dengan demikian ada dua zona di TNGGP yang sebenarnya dimungkinkan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat sekitar yaitu di zona pemanfaatan dan zona khusus. Namun kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang tidak mengubah bentang alam. Kegiatan pembangunan pusat pembibitan dan penanaman pohon sebenarnya sudah sesuai dengan kegiatan yang dimungkinkan dilakukan di zona pemanfaatan dan zona khusus. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut harus dilakukan seiring dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Misalkan dengan membayar btit dari masyarakat dan memberi insentif kepada masyarakat yang telah berhasil menanam dan memelihara tanaman yang mereka tanam. Jika masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut, maka kegiatan pun akan jalan. Pengelola TNGGP mendapat keuntungan dengan kawasannya menjadi hijau dan masyarakat mendapat keuntungan dari kegiatan pembibitan dan penanaman yang mereka lakukan.

Inilah kesalahan yang banyak dilakukan oleh pihak pengelola kawasan konservasi dengan lebih mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan kawasan konservasi tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Bagi masyarakat sekitar hutan yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, sumber daya hutan adalah sumber penghidupan dan merupakan cadangan penting bukan hanya ketika dalam kondisi kebutuhan dan kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang.<sup>60</sup> Untuk itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis lahan harus memperhatikan hal tersebut.

Sementara kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan usaha produktif. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat berbasis non-lahan. Namun pemberdayaan masyarakat berbasis non-lahan masih dianggap belum menjadi prioritas utama karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.<sup>61</sup> Pemberdayaan masyarakat berbasis non-lahan ini sangat

---

<sup>60</sup> Frans dan Keebet von Benda-Beckmann & Juliette Koning, "Jaminan Sosial dan Manajemen Sumberdaya Alam: Refleksi Kompleksitas Normatif di Indonesia" dalam buku Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koning (editor), 2001, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

<sup>61</sup> Sebagian besar masyarakat Desa Cinagara adalah buruh tani dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit yaitu rata-rata 200 meter. Lahan pertanian yang ada banyak dikuasai oleh pihak luar. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat Desa Cinagara untuk memanfaatkan lahan kosong pada areal konservasi untuk dijadikan ladang

diperlukan untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan TNGGP, karena selain masih banyaknya penduduk yang menggunakan kawasan konservasi untuk lahan pertanian, praktik pertanian yang mereka lakukan pun kurang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan (seperti penerapan terasering yang belum maksimal, melakukan perubahan tata ruang pada daerah resapan air, dan penggunaan pestisida yang berlebihan). Pemberdayaan berbasis non-lahan ini juga diperlukan untuk mengurangi bencana longsor dan banjir yang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat berbasis non-lahan ini berupa kegiatan pelatihan pengembangan aneka usaha pemanfaatan potensi tanaman hutan dan pengembangan usaha produktif lainnya. Tujuan pelatihan ini adalah menciptakan kemandirian kelompok melalui penguatan kelembagaan sehingga terbentuk koperasi serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan SDM, pengembangan budidaya tanaman endemik yang telah terbukti mempunyai hubungan yang sangat baik dalam upaya pelestarian hutan dan peningkatan pendapatan masyarakat, terbangunnya sentra inkubasi usaha pedesaan terpadu melalui pengembangan budidaya atau pun *home industry*, terbangunnya unit kerja usaha kelompok MDK yang mandiri, dan terciptanya jalinan pemasaran yang saling menguntungkan semua pihak.

Guna menindaklanjuti hasil pelatihan, pada tahun 2009 dibuat Naskah Kesepahaman tentang Pengembangan Usaha Produktif Unggulan bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan TNGGP antara FORPELA TNGGP dengan kelompok tani MDK (termasuk di dalamnya kelompok tani MDK Desa Cinagara yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cinagara Asri. Dalam nota kesepahaman tersebut disepakati untuk mengembangkan desa produktif unggulan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Desa Cinagara memiliki potensi air terjun Cikaracak, tepatnya di kampung Cibeling yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata dan saat ini desa tersebut telah berkembang menjadi desa wisata air terjun.

Selain dikembangkan wisata air terjun, di Desa Cinagara juga dikembangkan wisata pertanian. Wisatawan dapat melakukan kegiatan pertanian seperti menanam padi, membajak sawah ataupun memancing. Wisata pertanian ini terus berkembang dan telah memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat desa Cinagara. Warga desa Cinagara yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Mekar berusaha menindaklanjuti apa yang telah dikembangkan dengan berbagai kegiatan yang sejalan agar kelestarian hutan dapat berjalan seiring

---

pertanian. Di sisi lain, pengawasan penggunaan lahan kosong di areal perluasan kawasan TNGGP kurang sehingga masyarakat masih banyak yang menggunakan areal perluasan menjadi lahan pertanian mereka.

dengan perbaikan ekonomi mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, rehabilitasi dan konservasi lahan melalui persemaian, penanaman, perawatan dan pola tanam ramah lingkungan, pelatihan pembuatan pupuk organik, budidaya ikan dan tanaman buah produktif dan organik, peternakan kelinci dan domba, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi serta saluran pembuangan air. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Desa Cinagara terhadap penggunaan lahan di kawasan TNGGP dan ini berarti telah membantu Balai TNGGP menjaga dan melestarikan kawasan TNGGP dari kerusakan.

## **B. Pengembangan MDK di Taman Nasional Gunung Merapi**

Pengembangan MDK di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) meskipun belum masuk dalam kelompok 5% pengembangan MDK yang berhasil menurut Kementerian Kehutanan, namun kegiatan pengembangan MDK di TNGM dapat dikategorikan telah mampu mengurangi ketergantungan penduduk Desa Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman dan Desa Samiran, Selo, Kabupaten Boyolali terhadap kawasan TNGM. Proses pemberdayaan masyarakat melalui MDK di TNGM tidak terlepas dari sejarah terbentuknya TNGM. Berikut proses pemberdayaan melalui pengembangan MDK di TNGM.

Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dulunya merupakan kawasan hutan lindung, kawasan Cagar Alam, kawasan Taman Wisata, dan kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas dikelola oleh Perum Perhutani. Sementara kawasan Cagar Alam dan kawasan Taman Wisata dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY). Namun seiring waktu, kawasan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang mengkhawatirkan hingga Gubernur DIY berinisiatif mengajukan perubahan status beberapa kawasan hutan di sekitar Gunung Merapi tersebut menjadi Taman Nasional. Berikut beberapa pertimbangan Gubernur DIY atas perubahan status kawasan Merapi menjadi kawasan TNGM:<sup>62</sup>

- a. Telah mengalami perubahan fungsi yang besar pada lahan pertanian karena proses perkembangan kota Yogyakarta sebagai konsekuensi laju perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat yang mendorong permukiman baru dan infrastruktur lainnya;
- b. Kawasan Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta bagian tengah utara yang merupakan kawasan resapan air kondisinya semakin rusak akibat

---

<sup>62</sup> Elisabet Repelita Kuswijayanti, Arya Hadi Dharmawan, Hariadi Kartodihardjo, "Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi," dalam jurnal "*Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*", Vol. 01, No. 01, April 2007, hlm. 41-66

pesatnya perkembangan permukiman di wilayah Yogyakarta dan perlu mendapat perhatian yang serius;

- c. Daerah aliran sungai yang berhulu di kawasan Merapi mengalami penurunan dasar sungai dan bangunan teknis sipil yang ada di atas sungai terganggu akibat penambangan pasir vulkanis Gunung Merapi;
- d. Mengalami gangguan dengan adanya kegiatan pencurian kayu, bencana alam, dan kebakaran hutan; dan
- e. Mengalami penurunan jenis flora dan fauna akibat pengambilan dan perburuan secara liar.

Atas inisiatif tersebut selanjutnya pada tahun 2004, Menteri Kehutanan mengubah fungsi kawasan hutan lindung Merapi, hutan produksi terbatas, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam di kawasan Merapi yang secara keseluruhan luasnya 6.140 hektar menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 134/Menhet-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Plawangan Turgo pada kelompok hutan di Gunung Merapi sebagai Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Merapi. Perubahan status kawasan tersebut tentunya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan TNGM yang banyak menggunakan kawasan TNGM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Seperti halnya kawasan konservasi lainnya, kawasan TNGM dikelilingi oleh desa-desa yang masyarakatnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan TNGM. Ada 30 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGM yang tersebar di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 1 kabupaten di Provinsi DIY. Mata pencaharian utama masyarakat di desa-desa sekitar TNGM adalah pertanian dan peternakan dengan lahan kepemilikan rata-rata 0,5 sampai dengan 0,7 hektar dan 2 – 3 ekor sapi. Dari 30 desa yang berada di sekitar TNGM hanya 2 desa yang mata pencaharian utamanya dari pertambangan yaitu pertambangan pasir di desa Sidorejo dan Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah). Komoditi utama yang ditaman di desa-desa sekitar TNGM adalah padi, palawija, dan hortikultura. Selain komoditi pertanian, komoditi lain yang dihasilkan di desa-desa sekitar TNGM adalah ternak yang terpusat di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Meskipun tidak ada desa yang mata pencaharian utamanya dari sektor industri, namun kecamatan di sekitar TNGM juga memiliki berbagai jenis industri. Industri yang paling besar adalah industri makanan dan pengolahan kayu yang berpusat di Kecamatan Selo dan Cepogo, Kabupaten Boyolali.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Rencana Rehabilitasi Pasca Erupsi Merapi 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010.



secara drastis. Jika populasi alang-alang menipis sementara kebutuhan pakan ternak meningkat, implikasinya adalah terjadinya perluasan areal penanaman alang-alang dan itu berarti masyarakat harus mengekspansi hutan. Masyarakat Turgo menyadari bahwa hutan Merapi penting bagi kehidupan mereka. Mereka juga menyadari bahwa jika tidak ada hutan, air akan susah mereka dapatkan. Selain itu jika hutan Merapi rusak, maka Yang Kuasa akan murka terhadap mereka. Keyakinan yang sudah turun temurun itulah yang mendorong masyarakat Turgo untuk terus menjaga kelestarian hutan Merapi dan terbukti bahwa lereng Merapi di Turgo lebih hijau dibandingkan lereng Merapi di bagian lainnya. Kemudian masyarakat Turgo berinisiatif menanam rumput. Ide ini diambil dari para peternak Kaliurang yang membudidayakan rumput kolonjono. Hingga saat ini, tiap peternak Turgo memiliki kebun rumput sendiri sebagai persediaan pakan di musim hujan. Sementara rumput alami di hutan dipakai untuk pakan ketika musim kemarau tiba.

Terlepas dari pendapat itu, pengambilan rumput dan merencek banyak dilakukan oleh masyarakat di lereng selatan dan timur TNGM. Pengambilan rumput dari dalam kawasan TNGM akan meningkat pada musim kemarau ketika rumput yang tersedia di lahan milik masyarakat tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. Rumput dari dalam kawasan TNGM diangkut dengan dipanggul atau *digendhong*.

Mengambil rumput dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Selain karena rumput selalu tersedia di hutan juga karena sebagian besar masyarakat sekitar kawasan TNGM hidup dari bertani dan beternak. Merumput dilakukan 2 kali sehari yaitu di pagi hari mulai dari jam 05.00 – 10.00 dan sore hari dari jam 14.00-17.00. Setiap merumput mereka mengambil rata-rata 3 ikat dan setiap 2-3 ikat rumput cukup untuk memberi makan 4 ekor sapi.

Tingkat perumputan yang paling tinggi dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dibandingkan di Kabupaten Klaten dan Boyolali. Hal ini terjadi karena peternak sapi perah paling banyak berada Kabupaten Sleman. Sementara masyarakat di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, lebih banyak menggantungkan hidup dari bertani sayur-sayuran ataupun tanaman hortikultura selain beternak. Namun cara bercocok tanam masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali cukup mengkhawatirkan bagi kelestarian kawasan Merapi, karena masyarakat di Boyolali cenderung bercocok tanam tanaman semusim, yang rentan erosi.<sup>67</sup> Untuk kegiatan beternak di Kabupaten Boyolali lebih pada ternak sapi potong atau sapi jawa, yang pakan rumputnya tidak sebanyak sapi perah.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Infront dan masyarakat Desa Samiran, Boyolali, tanggal 23 Oktober 2012.

Ternak sapi perah di Kabupaten Sleman mulai berkembang pesat setelah diperkenalkannya program sapi perah pada tahun 1974. Perkembangan ini dipicu oleh adanya bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok petani peternak. Perkembangannya ternyata berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas merumput di kawasan TNGM karena sapi perah lebih banyak membutuhkan pakan rumput daripada sapi potong atau sapi jawa. Setiap hari seekor sapi perah membutuhkan rumput 30 – 40 kg, sedangkan sapi potong atau sapi jawa tidak membutuhkan sebanyak itu.<sup>68</sup> Namun kegiatan berternak di Kabupaten Sleman sempat terhenti akibat erupsi Merapi tahun 2010 yang menghancurkan daerah tersebut termasuk ternak-ternak mereka. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk daerah yang terkena dampak langsung dari erupsi Merapi 2010 masyarakatnya direlokasi ke daerah lain dekat dengan wilayah mereka tinggal dan daerahnya ditutup untuk pemukiman. Masyarakat hanya boleh melakukan aktivitas pertanian di lokasi tersebut. Agar masyarakat tidak lagi membangun kembali rumah mereka di lokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak membangun kembali infrastruktur yang ada seperti listrik, jalan, sekolah, ataupun puskesmas.<sup>69</sup>

Dalam kegiatan merumput ada satu aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat yang sudah sejak lama dipatuhi yaitu bahwa masyarakat boleh mengambil rumput di dalam kawasan hutan dengan terlebih dahulu menanam 5 batang pohon yang ditentukan jenisnya serta memelihara pohon tersebut. Aturan tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini dan masyarakat masih mematuhiinya. Pemanfaatan rumput dari dalam kawasan TNGM dianggap sebagai sebuah bentuk ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNGM oleh Balai TNGM sehingga kegiatan ini sampai saat ini masih dibolehkan oleh pihak Balai TNGM dengan syarat tidak boleh melakukan penebangan pohon. Bahkan pihak TNGM dalam rencana revisi zonasinya<sup>70</sup> juga menyediakan

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Yayasan Kanopi Indonesia di Sleman pada tanggal 8 Oktober 2012.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bappeda Kabupaten Sleman di Sleman pada tanggal 10 Oktober 2012.

<sup>70</sup> Pada mulanya kawasan TNGM dibagi dalam zona-zona sebagai berikut: (1) zona inti yang terdiri dari zona inti I ( $\pm$  651,68 hektar) merupakan kawasan rumput alami yang berupa transisi antara pasir ke hutan dan zona inti II ( $\pm$  201,19 hektar) merupakan kawasan ekosistem Merapi yang utuh dan mutlak dilindungi dan tidak diperkenankan adanya perubahan oleh aktivitas manusia. Kawasan ini merupakan alih fungsi dari Cagar Alam Plawangan Turgo; (2) zona rimba ( $\pm$  2.585,50 hektar) merupakan hutan sekunder dan hutan tanaman lainnya, yang menjadi *buffer* taman nasional; (3) zona pemanfaatan ( $\pm$  257,69 hektar merupakan kawasan untuk pusat kegiatan rekreasi, kunjungan wisata dan kegiatan pemanfaatan lainnya; (4) zona lainnya yang terdiri dari zona volcano aktif (tidak boleh ada aktivitas manusia di kawasan tersebut), zona tradisional (untuk kegiatan merumput, merencek, budidaya tanaman bawah tegakan, dan pemanfaatan getah pinus), zona rehabilitasi (kawasan yang rusak akibat erupsi dan bekas penambangan pasir), zona

lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan budidaya rumput.

Sementara untuk kegiatan merencek (mengambil kayu atau dahan kering) dilakukan masyarakat untuk kayu bakar. Sama halnya dengan ketika mereka mencari rumput untuk pakan ternak, merencek dilakukan di pagi hari dan dilakukan bersamaan dengan saat mereka merumput. Kayu bakar dipandang lebih menguntungkan bagi masyarakat daripada mereka menggunakan minyak atau gas. Karena kayu bakar dapat mereka peroleh dengan mudah di hutan. Kayu bakar ini digunakan untuk memasak dan mengusir hawa dingin di pagi hari dan malam hari atau untuk mengawetkan bahan pangan. Cara untuk mendapatkan kayu bakar yaitu dengan merencek atau memotong dahan atau ranting pohon yang sudah kering. Merencek diprioritaskan pada pohon yang tumbang, kayu yang sudah mati, bagian dahan dari suatu pohon atau ranting. Mengenai merencek ini ada aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan merupakan kesepakatan mereka bersama. Yaitu bahwa masyarakat tidak boleh menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar.

Pengambilan kayu bakar dilakukan secara rutin oleh masyarakat karena kayu bakar dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari meskipun sudah ada bahan bakar alternatif lain. Ada juga yang mengambil kayu bakar ini untuk menambah penghasilan. Biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai lahan tegalan. Masyarakat yang banyak memanfaatkan kayu bakar untuk menambah penghasilan banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Selo dan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan tersebut, pihak Balai TNGM kemudian pada tahun 2011 mengembangkan MDK di desa-desa sekitar kawasan TNGM. Ada dua desa yang ditetapkan sebagai desa MDK yaitu Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Ada beberapa alasan mengapa Balai TNGM menetapkan dua desa tersebut sebagai desa pengembangan MDK, yaitu:

- a. Kedua desa tersebut berada paling dekat (berbatasan langsung) dengan kawasan TNGM. Desa Purwobinangun, terutama dusun Turgo, ada di lereng bagian selatan Merapi. Sedangkan Desa Samiran, terutama dusun Tegalsuri dan dusun Pojok, ada di lereng bagian timur Merapi.

---

religi, budaya, dan sejarah, serta zona mitigasi bencana (daerah lintasan aliran lahar dan material yang ditimbulkan aktivitas vulkanik Gunung Merapi). Namun dengan adanya erupsi tahun 2010 yang dampaknya meluas hingga beberapa desa di sekitar kawasan TNGM ditetapkan dalam zona ancaman bencana Gunung Merapi oleh BNPB, maka revisi zonasi dilakukan.

- b. Masyarakatnya sebagian besar adalah petani yang hidup dari bertani dan beternak. Kehidupan mereka sangat tergantung pada keberadaan hutan di kawasan TNGM, yaitu untuk merumput guna pakan ternak dan merencok untuk dijadikan sumber energi (kayu bakar).
- c. Masyarakatnya kooperatif dan cenderung terbuka.
- d. Desa Samiran sejak tahun 2003 merupakan desa wisata. Di desa tersebut sudah ada kesadaran masyarakat untuk mengembangkan pariwisata Merapi. Sementara di Desa Purwobinangun, terutama di dusun Turgo telah berkembang budidaya anggrek. Masyarakatnya pun memiliki kesadaran yang tinggi untuk melestarikan kawasan Merapi.
- e. Kedua desa tersebut telah mendapat program pemberdayaan yaitu Program Pemberdayaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dari BKSDA Yogyakarta selaku UPT Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab mengelola kawasan Merapi sebelum kawasan tersebut menjadi Taman Nasional dan dikelola oleh Balai Taman Nasional. Program Pemberdayaan Daerah Penyangga, dilakukan BKSDA Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sleman dan Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali.

Banyak kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh BKSDA dan Dinas-dinas daerah, seperti memberikan keterampilan menganyam, mengembangkan *homestay*, budidaya kopi, mengembangkan ekowisata budaya, penghijauan dan lain-lain. Namun kerjasama kegiatan tersebut berhenti tahun 2009 dan terhentinya kegiatan tersebut karena sulitnya menetapkan anggaran di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kewenangan mereka. Hingga saat ini belum ada dasar hukum operasional bagi SKPD untuk mengalokasikan dana mereka ke dalam program pengembangan MDK di daerah penyangga kawasan konservasi.

Jika mengacu pada tahapan-tahapan pengembangan MDK yang harus dipenuhi ketika sebuah desa ditetapkan sebagai desa pengembangan MDK sebagaimana ditetapkan Dirjen PHKA, maka pengembangan MDK di dua desa tersebut tidak murni melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan (9 tahapan pengembangan MDK). Karena pada saat ditetapkan sebagai desa pengembangan MDK, di kedua desa tersebut sudah ada kelembagaan desa (kelompok-kelompok tani), sudah ada fasilitator/pendampingan,<sup>71</sup> dan sudah

<sup>71</sup> Di desa Purwobinangun sebelum ditetapkan sebagai desa pengembangan MDK sudah didampingi oleh Yayasan Kanopi Indonesia. Pendampingan oleh Yayasan Kanopi Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2005, dengan memberdayakan masyarakat dusun Turgo Desa Purwobinangun dalam budidaya anggrek. Sedangkan di Desa Samiran sudah didampingi oleh Lembaga Infront Yogyakarta sejak tahun 2010 untuk mengembangkan biogas.

ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan potensi yang ada. Sehingga kegiatan pengembangan MDK yang dilakukan oleh Balai TNGM lebih merupakan melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah berlangsung di masyarakat agar terjadi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan MDK di TNGM dilakukan dalam kerangka pengelolaan TNGM dalam konsep kolaboratif. Konsep pengelolaan kolaboratif mengacu pada aturan Permenhut Nomor P.19/Menhut-V/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam dan Kepmenhut Nomor 390/Kpts-II/2004 tentang Kerjasama Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam peraturan tersebut kolaborasi pengelolaan dilakukan untuk membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam secara bersama dan sinergi dengan para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat. Adapun kegiatan yang dapat dikolaborasikan menurut peraturan tersebut adalah:<sup>72</sup>

- a. Penataan kawasan, yang dilakukan melalui kegiatan (1) dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/pemeliharaan batas; dan (2) penataan zonasi.
- b. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- c. Pembinaan daya dukung kawasan melalui kegiatan (1) inventarisasi/monitoring flora, fauna, dan ekosistem; (2) pembinaan populasi dan habitat jenis; (3) monitoring populasi dan habitat jenis; dan (4) rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional.
- d. Pemanfaatan kawasan melalui kegiatan (1) pariwisata alam dan jasa lingkungan (studi potensi dan objek wisata alam dan jasa lingkungan, dan perencanaan aktivitas wisata alam); dan (2) pendidikan bina cinta alam dan interpretasi (menyusun program interpretasi dan pengembangan media, sarana-sarana interpretasi).
- e. Penelitian dan pengembangan melalui kegiatan (1) pengembangan program penelitian flora, fauna, dan ekosistemnya; dan (2) identifikasi/inventarisasi sosial budaya masyarakat.
- f. Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan melalui kegiatan (1) penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan; dan (2) penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

<sup>72</sup> Lampiran Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Jenis Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dapat dikolaborasikan.

- g. Pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi: (1) pendidikan dan pelatihan terhadap petugas; (2) pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat setempat.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi: (1) sarana pengelolaan; (2) sarana pemanfaatan.
- i. Pembinaan partisipasi masyarakat: (1) program peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) program peningkatan kesadaran masyarakat.

Berdasar ketentuan tersebut dan dengan mengacu pada kebijakan pengembangan MDK, kegiatan pengembangan MDK yang dilakukan TNGM adalah sebagai berikut:

- a. MDK di desa Purwobinangun

Ada dua kegiatan utama pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka pengembangan MDK, yaitu:

- 1) Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan tentang (i) pengertian dan implementasi Model Desa Konservasi (MDK); (ii) konservasi keanekaragaman hayati di TNGM; (iii) manajemen pengelolaan usaha; (iv) teknik silvikultur tanaman hutan; (v) teknik dan praktek budidaya anggrek;
- 2) Pengembangan usaha kelompok. Dalam pengembangan usaha kelompok ini, setiap kelompok tani mendapat bantuan Rp. 30 juta dari dana PNPM Mandiri sektor kehutanan yang harus mereka kembalikan atau digulirkan pada kelompok tani yang lain dalam waktu 4 tahun. Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani digunakan untuk mengembangkan beberapa usaha, seperti pengembangan anggrek, budidaya teh turgo, persemaian tanaman kehutanan, dan budidaya bambu.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Balai TNGM bersama masyarakat diketahui bahwa pengembangan 4 usaha tersebut (anggrek, teh, tanaman hutan, bambu) masih berlanjut sampai sekarang. Selain itu telah terjadi peningkatan ekonomi pada kelompok tani yang didapat dari hasil penjualan usaha mereka. Seperti untuk Anggrek Pandan harga jual per pot mencapai Rp.200.000,-<sup>73</sup>. Selama ini budidaya tanaman Anggrek Pandan yang dilakukan oleh masyarakat dusun Turgo baru sebatas untuk relokasi anggrek di habitat yang dilakukan oleh Balai TNGM. Nantinya budidaya tanaman anggrek di dusun Turgo diarahkan

<sup>73</sup> Alvian Febry Anggana, 2011, *Kajian Etnobotani Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sidorejo, Wonodoyo, dan Ngablak)*, skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, h. 54

untuk menjadi bagian dalam wisata alam Desa Turgo.<sup>74</sup> Untuk usaha budidaya teh turgo saat ini sudah masuk dalam paket wisata alam Desa Turgo dengan harga sebagai berikut:<sup>75</sup>

- Paket 1 jam biaya per orang Rp 10.000/orang, kegiatannya tracking/ pembuatan teh/pengamatan flora fauna. Wisatawan memilih salah satu dari 3 kegiatan tersebut.
- Paket 2 jam biaya per orang Rp. 15.000/orang, kegiatannya tracking dan pengamatan flora fauna.
- Paket 4 jam biaya per orang Rp. 25.000/orang, kegiatannya tracking, pembuatan teh, pengamatan flora fauna, dan melihat video erupsi Merapi.
- Paket 6 jam biaya per orang Rp. 50.000/orang, kegiatannya tracking, pembuatan teh, pengamatan flora fauna, dan melihat video erupsi Merapi dengan waktu yang lebih lama.

Selain dijual dalam paket desa wisata, teh turgo juga dijual pada pameran kehutanan. Untuk usaha persemaian bibit tanaman hutan selama ini baru sebatas untuk memenuhi penghijauan kawasan lereng Merapi yang pada tahun 2010 terkena erupsi. Sementara untuk usaha budidaya bambu, telah berkembang tidak hanya untuk dibuat anyaman tempat makanan yang digunakan pada kegiatan upacara-upacara adat yang selama ini masih dilakukan di dusun Turgo, seperti upacara *labuhan* dan *nyadran*, tetapi juga sudah ada banyak pemesanan bibit bambu.

Sangat disayangkan dalam praktik pengembangan MDK di Desa Purwobinangun belum memanfaatkan seluruh potensi yang sudah ada dalam masyarakat, seperti tentang pengetahuan masyarakat terhadap anggrek di kawasan Merapi. Masyarakat desa Purwobinangun memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh pengelola TNGM. Pengetahuan tentang anggrek ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pihak pengelola TNGM dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan flora yang ada. Masyarakat dapat diajak untuk mengidentifikasi anggrek kawasan Merapi. Masyarakat lebih mengenal tiap jenis anggrek yang ada dalam kawasan TNGM karena tanaman tersebut sudah ada dari dulu dan sudah dikenal masyarakat. Hanya masyarakat tidak memahami nama-nama ilmiah dari setiap jenis anggrek yang ada. Potensi lainnya yang juga

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Yayasan Kanopi Indonesia di dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman tanggal 11 Oktober 2012.

<sup>75</sup> *Desa Wisata Turgo* di <http://desawisatasleman.wordpress.com/desa-wisata-turgo/>, diakses 19 November 2012.

belum dimanfaatkan untuk dikembangkan adalah yang terkait dengan keyakinan masyarakat Desa Purwobinangun untuk terus menjaga kelestarian kawasan Merapi. Adanya keyakinan tersebut di masyarakat dapat digunakan oleh Balai TNGM untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan potensi kawasan.

**b. MDK di Desa Samiran**

Kegiatan pengembangan MDK yang dilakukan Balai TNGM di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali adalah:

- 1) Membentuk dua kelompok masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat Karya Manunggal (Dukuh Pojok Desa Samiran Kecamatan Selo), dan Kelompok Masyarakat Maju Makaryo (Dukuh Tegalsuri Desa Samiran Kecamatan Selo).
- 2) Memberikan bantuan bibit dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati kawasan taman nasional gunung Merapi berupa bibit kesemek sejumlah 900 batang. Dasar pemikiran pemberian bibit kesemek pada kelompok tani adalah: (i) akar pohon kesemek kuat; (ii) penyerapan airnya bagus; (iii) buahnya dapat diolah menjadi jus ataupun kripik oleh masyarakat; (iv) dahulu pohon kesemek banyak terdapat di Desa Samiran tetapi mulai habis karena kayunya diambil oleh masyarakat untuk kayu bakar. Sebelumnya masyarakat pernah mendapatkan pelatihan pengolahan buah kesemek dari LSM yaitu pembuatan jus dan kripik buah kesemek.
- 3) Pelatihan pembuatan biogas<sup>76</sup> dan pemberian bantuan total Rp. 30 juta dari dana PNPM Mandiri sektor Kehutanan untuk pembuatan biogas (12 unit per kelompok masyarakat) yang harus digulirkan pada kelompok lain setelah 4 tahun.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Kegiatan pembuatan biogas yang dilakukan oleh Balai TNGM dalam rangka pengembangan MDK di desa Samiran merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya sudah dirintis oleh LSM Infront Indonesia tahun 2010. Dengan ditetapkannya desa Samiran sebagai salah satu desa pengembangan MDK, maka kegiatan pembuatan biogas tersebut oleh Balai TNGM dijadikan salah satu kegiatan dalam pengembangan MDK di desa Samiran, dengan LSM Infront sebagai pendampingnya. Hasil wawancara dengan LSM Infront tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

<sup>77</sup> Pemberian bantuan untuk pembuatan biogas di desa Samiran tidak hanya diberikan oleh Balai TNGM, tetapi juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dengan jumlah yang berbeda. Bantuan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Boyolali dalam bentuk hibah. Besarannya Rp. 12 juta untuk pembuatan biogas dalam jumlah kecil (2-3 rumah) dan Rp. 25 juta untuk pembuatan biogas dalam jumlah besar (5 rumah). (Hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali tanggal 22 Oktober 2012 di Boyolali). Perbedaan pemberian bantuan tersebut, baik dari sisi jumlah ataupun bentuk bantuan yaitu bergulir atau hibah, ke depannya akan menimbulkan masalah dalam memberdayakan masyarakat. Perbedaan perlakuan tersebut akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi, masing-masing kelompok masyarakat telah menanam baik di pekarangan maupun di kebun milik anggota kelompok sejumlah 900 batang bibit kesemek. Juga dalam hal pembuatan biogas, kedua kelompok telah merealisasikan pembuatan biogas, 12 unit di Kelompok Masyarakat Karya Manunggal dan 12 unit lagi di Kelompok Masyarakat Maju Makaryo. Penggunaan biogas ternyata mampu mengurangi penggunaan kayu bakar dalam memasak maupun untuk komporan sapi (memasak makanan ternak). Kayu bakar hanya digunakan untuk menghangatkan badan pada malam hari. Biogas juga dapat digunakan untuk penerangan walaupun belum optimal karena persediaan gas belum banyak. Sementara limbah dari biogas dapat digunakan sebagai pupuk (bagus sebagai pupuk organik).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Balai TNGM, anggota kelompok dari masyarakat yang sudah menggunakan biogas per bulan mereka dapat menghemat hingga Rp. 510.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:

*Sebelum ada biogas:*

Pengeluaran 1 KK per bulan adalah:

1 ikat kayu bakar x Rp. 30.000 x 15 hari = Rp. 450.000,-

Pengeluaran elpiji 3 kg Rp. 15.000 x 4 tabung = Rp. 60.000

Nilai tenaga perencek 1 ikat x Rp. 20.000 x 15 hari = 300.000

Total nilai pengeluaran per bulan Rp. 810.000

*Setelah menggunakan biogas:*

1 ikat kayu bakar Rp. 30.000 x 6 hari = Rp. 180.000,-

Tenaga perencek 1 ikat x Rp. 20.000 x 6 hari = Rp. 120.000

Total pengeluaran per bulan Rp. 300.000

*Jadi nilai manfaat dari penggunaan biogas sebesar Rp. 510.000 per bulan per KK.*

Pengembangan MDK di Desa Samiran memang sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi pengeluaran keluarga untuk energi dan sudah mengurangi aktivitas penduduk desa tersebut untuk merencanakan ke kawasan TNGM. Namun kegiatan pengembangan MDK di Desa Samiran belum menyentuh pada mengubah cara bercocok tanam yang selama ini masih dilakukan oleh penduduk di desa di lereng-lereng Merapi tanpa melakukan terasering, sementara jenis tanaman yang mereka tanam adalah tanaman semusim (tanaman sayuran) yang tidak terlalu menyerap air. Akibatnya dalam 10 tahun terakhir sering terjadi longsor/erosi. Masyarakat juga merasakan sudah terjadi penurunan produktivitas lahan akibat seringnya terjadi erosi. Input pertanian

(kebutuhan pupuk) menjadi lebih tinggi. Ini menjadi catatan tersendiri bagi pengembangan MDK di Desa Samiran ke depan.

Seperti halnya masyarakat desa Purwobinangun, di masyarakat desa Samiran terdapat suatu keyakinan yang dapat membantu Balai TNGM untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan potensi kawasan. Berdasarkan penelitian I Ketut Parwata<sup>78</sup> masyarakat desa Samiran menganggap TNGM adalah hutan lindung, sumber air, sumber pakan ternak, sumber kayu bakar, dan tempat wisata. Melihat banyak manfaat yang mereka dapatkan dari TNGM, maka masyarakat desa Samiran merasa perlu untuk menjaga hutan dan melestarikannya. Sikap yang positif terhadap kelestarian kawasan TNGM tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Balai TNGM untuk melindungi dan mengamankan kawasan TNGM.

### **C. Pengembangan MDK di Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut**

Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 695/Kpts-II/91 tanggal 11 Oktober 1991 dengan luasan kawasan 1.500 hektar. TWA Pelaihari Tanah Laut merupakan kawasan konservasi untuk melindungi bekantan, burung raja udang (*Palargopsis Capengis*), rusa sambar, dan biawak (*Varanus Salvator*).

Sebagaimana kawasan hutan yang ada di Kalimantan Selatan, TWA Pelaihari Tanah Laut tidak luput dari permasalahan *illegal logging* dan perambahan hutan. Berdasarkan data yang ada pada BKSDA Kalimantan Selatan, dalam kawasan TWA Pelaihari terdapat 105 rumah yang luasannya kurang lebih 200 hektar, yang sebagian ditempati secara musiman (musim ikan) di Desa Batakan (RT 17). Sebagian dari pemilik rumah di desa tersebut memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (seporadik) yang ditandatangani. Selain itu dalam kawasan TWA Pelaihari juga terdapat areal penggembalaan sapi secara liar yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1990-an. Penggembalaan sapi dilakukan di wilayah pintu gerbang hingga tanjung selatan.<sup>79</sup>

Ini menjadi masalah bagi TWA Pelaihari karena masyarakat terus melakukan perambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Padahal berdasarkan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

<sup>78</sup> I Ketut Parwata, *Interaksi Masyarakat Desa Samiran dengan Hutan di Kawasan TNGM*, Skripsi Program Studi Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, 2008.

<sup>79</sup> *Statistik Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun 2011*, Bali Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, hlm. 56-58.

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam kawasan TWA tidak boleh dilakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan tersebut, seperti kegiatan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa dari dalam kawasan, melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan, serta melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Meskipun dalam kawasan TWA terdapat blok pemanfaatan, namun blok pemanfaatan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pariwisata alam dan kunjungan wisata. Kegiatan *illegal* logging, perambahan, serta penggembalaan oleh masyarakat tidak termasuk dalam kegiatan pariwisata alam dan kunjungan wisata.

Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada kawasan TWA, sementara kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini dikhawatirkan menambah kerusakan kawasan TWA Pelaihari Tanah Laut, kemudian BKSDA Kalimantan Selatan selaku lembaga yang berwenang mengelola kawasan tersebut merencanakan akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK di desa Batakan. Sosialisasi sudah dilakukan, namun tahun 2011 kemudian rencana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK di desa tersebut dibatalkan karena terhambat oleh cara pandang masyarakat terhadap kawasan, khususnya perilaku terhadap perambahan yang mereka anggap bukan sebagai pelanggaran. Perambahan sudah dilakukan oleh mereka secara turun temurun. Selain juga terkendala oleh karakter masyarakatnya yang mudah terprovokasi dan bertemperamen keras, kurang kurangnya dukungan dari pihak terkait terhadap perlindungan kawasan konservasi dan penegakkan hukum, kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, belum maksimalnya penegakan hukum oleh pihak BKSDA dan pihak terkait, serta terbatasnya SDM dan sarana perlindungan dan pengamanan hutan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan pejabat BKSDA Kalimantan Selatan tanggal 29 Oktober 2013 di Banjarbaru.

## BAB V

### PENUTUP

Hutan sebagai sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi perlu dijaga dan dilestarikan. Masyarakat sekitar hutan adalah garda pertama yang dapat diberdayakan untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Selama ini pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi telah memmarginalkan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Termasuk di dalamnya masyarakat yang hidup di dalam atau pun di sekitar hutan konservasi. Mereka hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan terdapat lebih dari 1,6 juta KK atau 5 juta jiwa yang berada di 3.500 desa di sekitar kawasan hutan konservasi hidup dalam kemiskinan. Sementara itu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini kebanyakan tidak didasarkan pada keadaan pedesaan di sekitar hutan. Bantuan sektoral dari Kementerian Kehutanan pun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan diperlukan suatu model pengelolaan yang komprehensif yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan sendiri, tetapi juga harus didukung oleh sektor lain. PNPM Mandiri sektor kehutanan adalah satu kebijakan yang memadukan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan kehutanan yang pelaksanaannya dilakukan dalam skema PNPM Mandiri. Prinsipnya PNPM Mandiri sektor kehutanan berpihak pada masyarakat miskin yang berada di sekitar hutan, memberi ruang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan desa, partisipatif, berkeadilan dan berkesetaraan gender, keswadayaan, keterpaduan dengan program-program pembangunan yang lain, terintegrasi, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan konservasi dalam skema PNPM Mandiri Kehutanan dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Model Desa Konservasi (MDK). Hingga tahun 2012 pengembangan MDK sudah dilakukan di 131 desa yang tersebar di 64 UPT Kementerian Kehutanan. Dari 131 desa tersebut baru sekitar 5 % yang dinyatakan telah berhasil. Suatu desa pengembangan MDK dinyatakan

kayu, pengamanan kawasan konservasi, dan pembinaan habitat.

2006, namun tidak semua pengembangan MDK berhasil. Ada beberapa kesalahan yang selama ini dilakukan dalam memberdayakan masyarakat setelah hutan konservasi:

berhasil apabila sudah terbentuk dan berkembang lembaga masyarakat yang menjadi wadah penyusunan perencanaan desa secara partisipatif, pendampingan sudah berjalan, terjadi interaksi positif antar-kelompok dan antar-desa, kesadaran dan pendapat masyarakat desa meningkat, dan dampaknya terhadap kawasan konservasi berkurang, peran dan fungsi konservasi meningkat, kesadaran masyarakat masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meningkat, aktivitas masyarakatnya terbata rapat, dan kesadaran masyarakat meningkat serta lingkungan pedesaan

- c. Pemberdayaan masyarakat tidak memberi manfaat secara materil ataupun non-material bagi masyarakat yang diberdayakan. Akibatnya masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya perlu disusun rencana kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Kesalahan-kesalahan tersebut menyumbang ketidakberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK di kawasan hutan konservasi. Padahal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK, masyarakat sekitar hutan konservasi diberikan peluang untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Namun pihak pengelola kawasan hutan konservasi tidak selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pengelolaan hutan konservasi.

Ada tiga hal yang harus dipahami dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan konservasi. Pertama, bahwa konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi jangka dimaknai pada aspek perlindungan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek pemanfaatan dalam pengelolaan kawasan konservasi. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menggariskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kekeliruan selama ini adalah tidak memposisikan 3 kegiatan konservasi tersebut secara sejajar. Kegiatan konservasi lebih dititikberatkan pada kegiatan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati. Akibatnya dalam pengelolaan kawasan konservasi sering terjadi konflik. Konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan dengan pemerintah daerah. Konflik terjadi karena tidak adanya kesamaan paham dalam penggunaan lahan kawasan konservasi. Terjadi pertentangan antara kegiatan perlindungan dengan pemanfaatan kawasan konservasi. Pengelola kawasan konservasi mengelola kawasan untuk perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sementara masyarakat sekitar hutan dan pemerintah daerah berharap kawasan konservasi bermanfaat langsung (secara ekonomi) bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah. Adanya ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap kawasan konservasi menambah permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Akibatnya tidak semua daerah mendukung program-program pengelola kawasan konservasi, termasuk program pemberdayaan masyarakatnya.

Kedua, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan program-program pembangunan di luar sektor kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi melalui pengembangan MDK sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dari pihak pengelola kawasan hutan konservasi saja (pemerintah pusat). Tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya keterpaduan semua sektor dan semua tingkatan pemerintah terkendala pada adanya ego sektoral dan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut. Akibatnya banyak pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK yang tidak berhasil. Ini berarti juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak terjadi, dan kelestarian kawasan konservasi tidak terjaga dan terlindungi.

Ketiga, memberdayakan masyarakat adalah bagaimana memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang bersama-sama menentukan ke arah mana mereka akan berkembang sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Untuk itu, program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara *bottom up*, bukan *top down*. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memahami tiga hal tersebut harapan ke depan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi dapat berjalan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kelestarian hutan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alvian Febry Anggana, 2011, *Kajian Etnobotani Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sidorejo, Wonodoyo, dan Ngablak)*, skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Asung Uluk, Made Sudana, Eva Wollenberg, 2001, *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- CESS dan ODI, *Keterkaitan Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia: What evidence? How can it better be targeted?* Briefing Paper CESS-ODI No. 2 Maret 2005.
- E. Wollenberg, B.Belcher, D. Sheil, S. Dewi, M. Moeljono, 2004, *Mengapa Kawasan Hutan Penting bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?*, CIFOR, Governance Brief No. 4, Desember 2004, Bogor.
- Elisabet Repelita Kuswijayanti, Arya Hadi Dharmawan, Hariadi Kartodihardjo, *Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi*, dalam jurnal "Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia", Vol. 01, No. 01, April 2007.
- Frans von Benda Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koning (Editor), 2001, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G.A. Santoso dan L.R.M. Royanto, 2009, *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif*, Depok: LPSP3 UI.
- Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho, 2005, *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru menuju Negara-negara yang Unggul*, Jakarta: PT. Elex Media Komutindo (Kelompok Gramedia).
- Hesse-Biber, Sharlene Nagy, *The Practice of Qualitative Research*, 2<sup>nd</sup> ed. SAGE Publication Inc, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320.

- I Ketut Parwata, *Interaksi Masyarakat Desa Samiran dengan Hutan di Kawasan TNGM*, Skripsi Program Studi Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Ian Parsons, 1994, *Oliver Twist has Asked for more-the Politics and Practise of Getting Justice for People with Disabilities*, Villamanta Publishing Services, Geelong.
- J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Jatna Supriatna, 2008, *Melestariakan Alam Indonesia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kemitraan Pengguna Air untuk Konservasi TNGP*, 2006, USAID.
- Kristi Poerwandari, 2011, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI.
- Kristiani Fajar Wianti dkk, 2010, *Potensi Tekanan Masyarakat Terhadap Taman Nasional Gunung Merapi Sebagai Dasar Penentuan Ruang Pemanfaatan Dalam Kerangka Collaborative Management*, Laporan penelitian kolaboratif untuk mendukung pembelajaran berdasarkan penelitian, Program Hibah Kompetisi Institusi UGM tahun 2010, Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Tahunan Tahun 2008, Balai Taman Nasional Gunung Merapi
- Lynch O.J. dan Talbott K., 2001, *Keseimbangan Tindakan: Sistem Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik*, Jakarta: ELSAM.
- Model Desa Konservasi (MDK): Materi Penyuluhan Kehutanan Seri: 14/2012*, 2012, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (penyunting), 1996, *Pemberdayaan (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, CSIS, Jakarta.
- Prijono & Pranarka, 1996, "Pendahuluan," dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (eds.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Amran Achmad, Wahyudi dan Akhmad Tako, 2006, *Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan: Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan*, Bogor: CIFOR.

- Rachman Effendi, Indah Bangsawan, Muhammad Zahrul M, "Kajian Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi dalam Mencegah *Illegal Logging*", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 4 No. 4 Desember 2007.
- Rachman Upe dan Agus Haryanto, 2008, *Pedoman Pembangunan MDK di Sekitar Kawasan Konservasi*, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Rakhmi Walidani, 2012, *Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat (Studi Kasus Desa Tangkil dan Desa Cinagara)*, Skripsi Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rencana Rehabilitasi Pasca Erupsi Merapi 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010.
- Robert Chambers, 1995, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?", Uner Kirdar dan Leonard Silk (editor), *People: From Impoverishment to Empowerment*, New York: New York University Press.
- Seldadyo. H, 2002, *Program Anti Kemiskinan di Indonesia: Pemanfaatan Informasi dan Kegiatan*, Center for Economic and Social Studies, Jakarta.
- Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- T. Brown, 2004, *Analysis of Population and Poverty in Indonesia's Forests*, Draft, Natural Resources Management Program Report, Jakarta.
- Usep Suparman, 2012, *Consultant Report on Developing Program and Activities Related to Biosphere Reserve Facilitated by Communication Forum*, disampaikan pada ITTO Project "Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve, West Java Indonesia", TFL-PD 019/10 Rev.2 (M).
- W.D. Sunderlin, I.A.P. Resosudarmo, E. Rianto, dan A. Angelsen, 2000, *The Effect of Indonesia's Economic Crisis on Small Farmers and Natural Forest Cover in the Outer Islands*, Occasional Paper 29 (E), Bogor: CIFOR.
- W.L. Neuman, 2006, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, 6<sup>th</sup> ed. Pearson International Edition, Inc., USA.

World Bank, 2006, *Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan, dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis untuk Bantuan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Bank Dunia.

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### **Makalah**

Bambang Dahono Adji (Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan), *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi*, makalah yang disampaikan pada *Forum Group Discussion* tentang “Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Melalui Model Desa Konservasi (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merapi)” tanggal 2 Oktober 2012 di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Cifor, *Konservasi, Zona Khusus TN dan Pemberdayaan*, disampaikan dalam *Forum Group Discussion* tentang “Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat” tanggal 2 Oktober 2012 di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata ALam, Departemen Kehutanan “Kebijakan Pengembangan MDK di sekitar/dalam kawasan konservasi” makalah disampaikan oleh pada *Pertemuan Rutin Working Group Pemberdayaan* di Jakarta 25 Juli 2008.

### **Dokumen Resmi**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 19/Menhut-II/2004 tentang Jenis Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dapat dikolaborasikan.

**Website**

*"Model Desa Konservasi: Untuk Mendukung Pengelolaan DAS secara Terpadu"*, di <http://www.gedepangrango.org/model-desa-konservasi-untuk-mendukung-pengelolaan-das secara-terpadu/>, diakses 16 Okt 2013.

*Alang-alang* di <http://id.wikipedia.org/wiki/Alang-alang>, diakses 21 November 2012.

Bambang Hudayana, *Orang Turgo: Etnoekologi Hutan dan Bencana Alam Merapi*, di <http://www.damar.or.id/artikel/artikel23.php>, diakses 19 November 2012.

*Definsi Suksesi* di <http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/02/definisi-suksesi.html>, diakses 21 November 2012.

*Desa Wisata Turgo* di <http://desawisatasleman.wordpress.com/desa-wisata-turgo/>, diakses 19 November 2012.

*Essensi Pemberdayaan*, di <http://nusataniterpadu.wordpress.com/2008/06/07/esensi-pemberdayaan> akses 1 April 2013.

Siaran Pers Nomor: 62/PIK-1/2009, tanggal 5 Februari 2009, *Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi*, di <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5107>, diakses 7 Agustus 2012.

Sunderlin, 2003, *Forests and Poverty Alleviation*, in: FAO State of the World's forests 2003, Rome, Italy, FAO. 61-73, di <http://www.fao.org>, diakses 1 Agustus 2013.

## INDEKS

### A

Agroforestry, 29, 42

APBN, 44

APBD, 44

### B

BKSDA, 3, 6, 58, 64, 70, 71

Brown, 11

BPS, 11, 12, 28

BKKBN, 12, 27, 28

Bottom-up, 13

Buffer zone, 22

Bank Dunia, 29

Boyolali, 58, 59, 61, 63, 64, 68

Blimbing Sari, 48

Banturung, 48

BLM, 45

Bank bibit, 54

Biogas, 68, 69

Bambang Hudayana, 60

### C

CBNRM, 23, 38, 51, 52

CIFOR, 9

CESS, 11, 12, 28

Chambers, 13

Consciousness, 15

Cagar alam, 17, 58, 59, 65

Capacity building, 24

Cisarua, 50

Cianjur, 49

Cinagara, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58

Cihanjawar, 50

Cetangah, 48

Cepogo, 59, 63

### D

Deskriptif, 4

David Karp, 5

Dayak, 9, 10

David Corten, 15

Desentralisasi, 31

Desripsi, 6, 24

Disadvantaged, 14

### E

Ekologi, 1, 4, 7, 19, 32, 60, 73

Ekosistem, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 49, 65

Eksplorasi, 5, 22

Empirik, 11

Elitis, 14

Endemik, 54, 55, 57

Empowerment, 15

Environment conservation, 24

### F

Face to face, 6

Friedmann, 13

FORPELA, 53, 57

FGD, 5, 6

### G

Ginanjar, 50

Genetic, 22

Gubernur, 58

### H

Hayati, 3, 10, 18, 19, 22, 29, 31, 34, 43, 44, 47, 49, 51, 54, 55, 66, 68, 74, 75

Hidrologis, 49

Homestay, 47, 64

- I**  
Identifikasi, 5, 35, 36, 65  
Indepth interview, 5  
Informan, 6  
Illegal, 10  
Indikator, 10, 28  
IDT, 27  
Inventarisasi, 17, 18, 19, 20, 21, 65  
Integrative, 39  
I Ketut Parwata, 70  
Illegal logging, 70, 71
- J**  
Jim Ife, 14  
Jawa, 2, 11, 12, 27, 55, 59, 61, 62
- K**  
Komprehensif, 2, 7, 73  
Konstitusi, 3, 31  
KK, 1, 3, 69, 73  
Kayan, 9, 10  
Kenyah, 9  
Konsumtif, 10  
Konvensional, 12, 13  
Kalimantan Selatan, 6, 70, 71  
KBR, 34  
KUR, 44
- L**  
LSM, 6, 27, 44, 52, 54, 68  
Local community, 9  
Lundayeh, 9  
Labuhan, 67  
Langensari, 50
- M**  
Merap, 9  
Merriam Webster, 15  
Monev, 42, 44  
Menkokesra, 36, 44  
Malasari, 47  
Merpak, 48  
Michael P. Wells, 53
- N**  
Neuman, 6  
Nugroho, 15  
Nyadran, 67
- O**  
Outcroppings, 6  
Observasi, 6  
ODI, 11, 12, 28  
Orde Lama, 29  
Organik, 42, 58, 69
- P**  
PNPM, 2, 3, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 66, 68, 73, 74  
Punan, 9  
Primack, 10  
Produktif, 10, 29, 34, 41, 56, 57, 58  
PHKA, 6, 33, 67, 39, 54, 64, 83,  
Parsons, 14, 78  
Power, 14  
Pluralis, 14  
Post-strukturalis, 14  
Partisipatif, 23, 32, 33, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 73, 74  
PES, 53,  
PRA, 41  
Pam Swakarsa, 34, 44  
Pestisida, 57  
Pakem, 59, 63, 67  
Purasari, 47  
Purwabakti, 50  
Presiden, 30, 32  
Pelaihari, 6, 70, 71  
Purwobinangun, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70  
Palargopsis capengis, 70
- R**  
Resources, 11, 15, 79  
Rehabilitasi, 19, 22, 32, 34, 42, 43, 54, 55, 58, 59, 62, 65, 74, 79  
Restorasi, 34, 43, 57, 74  
RPJMDK, 35

- RUK, 36, 41  
RKD, 41  
RCS, 52, 54
- S**  
Seporadik, 70  
Supporting system, 7  
Sardjono, 9  
Spiritual, 9  
Supranatural, 9  
Sunderlin, 11, 28, 79, 81  
Susenas, 12, 28  
Safety net, 13  
Sumodiningrat, 15  
Suaka margasatwa, 18  
Saben, 9  
Seldadyo, 27  
Stakeholders, 40, 41, 45, 53  
Sertifikat, 43  
Sanenrejo, 47  
Santong, 47  
Sungai Cabang, 48  
Sukabumi, 50  
Sleman, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67  
Samiran, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 78  
Selo, 58, 59, 63, 68  
SKPD, 64
- T**  
Teknologi, 4, 38, 41, 55  
Traditional community, 9
- Tradisional, 9, 10, 34, 43, 55, 62  
Tagel, 9  
TOT, 41  
Top-down, 44  
Tamanjaya, 47  
Toro, 47  
Tangkil, 50, 54, 79  
Turgo, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 81
- U**  
UPT, 4, 33, 35, 44, 47, 64, 73  
UKM, 39  
UPTD, 33  
UMKM, 44  
USAID, 49, 53, 54, 78
- V**  
Varanus salvator, 70
- W**  
Waai, 48
- Y**  
Yuridis, 3, 31  
Yanggandur, 47  
Yogyakarta, 13, 23, 56, 58, 59, 64, 77, 79
- Z**  
Zona, 19, 24, 31, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 80

## **BIOGRAFI PENULIS**

**Sri Nurhayati Qodriyatun.** Lahir di Yogyakarta, 19 November 1970, menyelesaikan gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1993, dan Magister Ilmu Lingkungan Program Studi Ilmu Lingkungan pada Universitas Indonesia (UI) tahun 2005. Menjadi peneliti Kebijakan Sosial di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1996 hingga sekarang. Berbagai topik penelitian tentang kebijakan sosial termasuk juga permasalahan terkait lingkungan hidup telah dilakukan penulis, salah satunya adalah terkait pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan konservasi yang merupakan bagian dari buku ini. Beberapa hasil penelitian penulis telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah dan buku. Penulis juga aktif dalam penyusunan Naskah Akademis dan draft undang-undang serta sebagai tim asistensi dalam pembahasan undang-undang.

Buku ini mengkaji pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat. Model desa konservasi merupakan satu bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi yang dilakukan dalam skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nasional.

Sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, MDK cukup menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan konservasi dan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Buku ini merupakan bahan bacaan yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya terkait kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, dan umumnya terkait kebijakan kehutanan.

ISBN 978-602-1247-04-4



9 786021247044



Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika

